

PENGARUH
PRINSIP ‘ANTARĀDIN DAN LĀ TAẒLIMŪNA WALĀ TUẒLAMŪN
TERHADAP PENENTUAN LABA OLEH PEDAGANG
DI PASAR LOS KOTA LHOKSEUMAWE

Oleh:

T A U F I Q
NIM 09 EKNI 1679

Program Studi
EKONOMI ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2013



Judul Tesis : Pengaruh Prinsip ‘*Antarādin* dan *Latazlimuna wala Tuzlamun* Terhadap Penentuan Laba Oleh Pedagang Di Pasar Los Kota Lhokseumawe

Peneliti : Taufiq

**Pembimbing : 1. Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA
2. Dr. Saparuddin, SE. Ak, M.Ag, MA**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ‘*antarādin* dan *lā tazlimūna walā tuzlamūn* terhadap proses penentuan laba oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe. Objek penelitiannya adalah para pedagang pakaian jadi dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan metode sampel acak sederhana (*sample random sampling*). Sampel berjumlah 69. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Tehnik analisis data dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif secara regresi linear berganda. Indikator yang digunakan tidak melakukan *tadlis*, *garar*, praktik riba, penimbunan dan menjelekkkan sesama pedagang. Pengukuran menggunakan skala likert dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 5.

Dari hasil olah data dengan menggunakan model regresi didapatkan bahwa $Y = 12.837 + 0.283X_1 + 0,310X_2$. Sedangkan hasil pengujian secara parsial terdapat pengaruh prinsip ‘*Antarādin* (X_1) secara signifikan sebesar 3.293, lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.997 pada $\alpha = 5\%$, dan pengaruh prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* (X_2) sebesar 2.967, lebih besar dari nilai t table yaitu 1.997 pada $\alpha = 5\%$. Berarti secara parsial Prinsip ‘*antarādin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* masing-masing berpengaruh positif terhadap proses penentuan laba. Masing-masing variable independen memiliki nilai t hitung lebih besar dari t table pada signifikansi $\alpha = 5\%$.

Pengujian secara simultan prinsip ‘*antarādin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* terhadap proses penentuan laba yang dilakukan oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe diperoleh hasil F hitung sebesar 26.232 dan F table 3,14. Menunjukkan bila F hitung lebih besar dari F table dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$ (0,05). Hasil data tersebut menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan, maka hipotesa h_0 ditolak.

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada pengaruh prinsip prinsip ‘*antarādin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* secara parsial maupun simultan terhadap proses penentuan laba yang dilakukan oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.

ABSTRAC

Topic Tesis : The Influence of Principle of *'Antarāḍin* and *Lā tazlimūna walā tuḗlamūn* On The Profit Stipulation Stipulated by Traders in Pasar Los, Lhokseumawe

Research : Taufiq

Supervisor : 1. Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA
2. Dr. Saparuddin, SE.Ak, M.Ag, MA

The aim of this research is to know the influence of principle of *'antarāḍin* and *lā tazlimūna walā tuḗlamūn*. on the profit stipulation process stipulated by the traders in Pasar Los Lhokseumawe. The research populations were the ready made wear traders. The samples only took 69 persons of them to be the sample by using sample random sampling method. In order to get the data, the writer used questioners. To analyze the data, used descriptive analyst approach of qualitative and quantitative by doubled linear regression. The samples used didn't do *tadlis*, a *garar*, *riba*, a goods accumulation and besmirching each others. The likert scale use for measuring with answer range from 1 to 5.

The result of data processing buy using regression technique show that $Y = 12.837 + 0.283X_1 + 0,310X_2$. While the experiment result using partial toward the influence of principle *'antarāḍin* (X_1) significantly is 3.293, more than t table score; 1.997 at $\alpha = 5\%$, and the influence of prinsip *lā tazlimūna walā tuḗlamūn*. (X_2) is 2.967, it's more than t table score; 1.997 at $\alpha = 5\%$. According to the result of the research, partially the principle *'antarāḍin* and *lā tazlimūna walā tuḗlamūn*. have good influence on the profit stipulation process. Each independent variable has t account score more than t table at $\alpha = 5\%$.

Simultaneously, the experiment of the principle of *'antarāḍin* and *lā tazlimūna walā tuḗlamūn*. on the profit stipulation process done by the traders in Pasar Los Lhokseumawe show that the result of F account is 26.232 and F table 3,14. It shows that F account is more than F table by using conviction level 95%, $\alpha = 5\%$ (0,05). Since the data result shows a simultaneously significant influence, the hypotheses h_0 denied.

From the fact above it can be concluded tha there is the significant influence of the prinsip of *antarāḍin* and *lā tazlimūna walā tuḗlamūn* on the profit taking process event partially or simultanneous test.

مستخلص

موضوع الرسالة : أثر مبدئي " عن تراض " و " لا تظلمون ولا تظلمون " في تحديد الأرباح
(بمدينة لؤسماي. LOS عند التجار في سوق لوس)

: توفيق الباحث

: ١. أ. د. أميؤر نور الدين، الماجستيرالمشرفان

: ٢. د. سفر الدين، المحاسب، الماجستير

التجارة هي أغلب الأعمال الإقتصادية التي يمارسها مجتمع مدينة لؤسماوي حيث تتخذ سوق لوس مقرا مركزيا لها. فبذل التجار بها أقصى جهدهم للحصول على الأرباح التي يتمنونها ويسعون لها. والإسلام يترك الناس أحرارا في بيعهم و خاصة في تحديد الأرباح حسب ظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة عدم المخالفة لمبدئي " عن تراض " و " لا نَظلمون ولا تُظلمون " .

ويرمي هذا البحث إلى معرفة أثر مبدئي " عن تراض " و " لا تظلمون ولا تظلمون " في عملية تحديد الأرباح عند التجار بسوق لوس التابع لمدينة لؤسماوي. ويتخذ البحث التجار للثياب الجاهزة موضوعا للتحليل، وتسلك تقنية اتخاذ العينة على منهج العينة العشوائية البسيطة (random sampling) وتكونت العينات من تسعة وستين مجيبا، حيث تم الاستطلاع (sample) على آرائهم فيما وجه لهم من أسئلة البحث بطريقة توزيع الاستبانات عليهم. ويتم تحليل بيانات البحث على نهج ما بين النوعي ووصف الكمي بشكل انحدار خطي متعددة. والمؤشرات التي اتخذت في ذلك هي عدم التليس، والغرر، والربا، والاحتكار، وأن لا يسخر وكانت الإجابات تدور ما بين Likertالتجار بعضهم من بعض. وتم إجراء القياسات بمقياس رقم ١ ورقم ٥.

وبعد معالجة البيانات بشكل الانحدار، ظهرت النتيجة أن $Y = 12.837 + 0.283X_1 + 0.310X_2$ (بشكل X_1 . أما نتيجة الاختبار بشكل جزئي تثبت تأثير مبدئي " عن تراض " ($+ 0.310X_2$) تعادل 1.997 أما تأثير مبدئي $\alpha = 5\%$ عند مستوى t table معنوي تعادل 3.293، وهي أكبر من

عند 1.997 يعني t table) يعادل 2.967 وهو أكبر من قيمة X_2 لا تظلمون ولا تظلمون " (وهذا يفيد جزئياً أن لمبدئي " عن تراض " و " لا تظلمون ولا تظلمون " تأثير $\alpha = 5\%$ مستوى عند t table أكبر من t hitung إيجابي في تحديد الأرباح. كما أن المتغيرات المستقلة لها قيمة $\alpha = 5\%$ مستوى .

الاختبار التي أجريت في نفس الوقت على مدى تأثير مبدئي " عن تراض " و " لا تظلمون ولا تظلمون " في تحديد الأرباح عند التجار في سوق لوس بمدينة لوسماوي يفيد أن F table أكبر من F hitung. وهذا يدل على أن F table 3,14 يعادل 26.232 و F hitung نتيجة 5% (0.05). وهذه النتيجة إن دلت فإنها دلت على ثبوت تأثير $\alpha =$ عند مستوى ثقة 95%، ho. على مستوى معنوي أكيد، وبهذا سقطت إفتراضية

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN
SURAT PERNYATAAN
ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	11
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

A. Perdagangan Dalam Islam	14
B. Konsep ' <i>antarāḍin</i> '	18
1. Pengertian ' <i>antarāḍin</i> '	18
2. Bentuk-bentuk ' <i>antarāḍin</i> '	21
C. Prinsip <i>Lā tazlimūna walā tuzlamūn</i>	31
1. <i>Garar</i>	36
2. <i>Riba</i>	41
D. Penetapan Keuntungan Dalam Jual Beli	58
E. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	60
F. Kerangka Penelitian	62
G. Hipotesis	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian	65
B. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	65
C. Definisi Operasional Variabel	67
D. Sumber dan Tehnik Analisis Data Penelitian	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
B. Karakteristik Responden	80
C. Pengujian Asumsi Klasik	84
D. Analisis Deskriptif Penjelasan Responden	89
E. Pengujian Regresi Linear Berganda	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai *muhtasib* di pasar. Beliau menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas.¹

Pribadi Rasulullah menjadi panutan dalam berbagai sisi kehidupan begitu juga dalam hal bisnis atau perdagangan. Dari sisi perdangan Rasulullah telah melakukannya sejak umur 12 tahun bahkan sampai beliau telah berkeluarga tetap saja melakukan kegiatan perdagangan di pasar-pasar lokal seperti Madinah dan Mekkah.² Dan Rasulullah telah meletakkan asas-asas moralitas yang tentunya juga dipandu oleh wahyu, seperti dalam firman Allah:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

¹Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, terj. Dewi Nurjulianti (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 5.

² Afzalurrahman, *Islamic Economic Doctrines*, (Lahore: Yusuf Publication, t.t.), h.15.

³ Q.S. An-Nisa/4: 29-30.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak akan Kami masukkan dia ke dalam api neraka.

Ayat ini juga memberikan syarat kebolehan dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. Pertama, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Kedua, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba, pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan. Tetapi apabila sebagian itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting jangan kamu membunuh diri kamu itu tidak ada.⁴

Begitu juga model-model transaksi yang dilakukan hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar muslim. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai akhlak merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai oleh Allah swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip akhlak sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.

⁴Yusuf Al-Qardhawi, *al- Halāl wal Harām fil Islām* terj. Muammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h.38.

2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.
4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.
6. Longgar dan murah hati.
7. Tidak menyaingi penjual lain.
8. Tidak melakukan riba.
9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.⁵

Bukan hanya sekedar itu tapi juga kebebasan individu dalam melakukan pilihan-pilihan terhadap barang dan jasa pun harus menjadi perhatian dalam pasar. Ibn Taymiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan *syari 'ah* Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu juga diperlukan kerjasama saling membantu antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan *syari 'ah* Islam, khususnya dalam hal yang menimbulkan kezaliman seperti bentuk penipuan dan hal-hal yang merugikan.⁶

Dalam konteks perdagangan meraih keuntungan atau laba menjadi tujuan utama, dan itu merupakan cerminan dari proses pertumbuhan harta karena laba muncul dari proses pemutaran modal.

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Penjelasan tersebut bisa ditemukan ketika mereka menetapkan dasar-dasar perhitungan laba dalam proses penetapan kadar hisab zakat. Beragam istilah yang sepadan dengan makna dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh, seperti *namā'*, *gallah*, *ar-ribḥu*, dan *al-fāidah*.⁷

⁵Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.23.

⁶Ibn Taimiyah, *Al-Ḥisbah fil Islām*, (Kairo: Dārul Sya'b, 1976), h. 16.

⁷Husein Syahatah, *Uṣūl Al Fikri Al Muḥāsabi al-Islāmi* terj.Husnul Fatarib, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h.155.

Namun dari studi kitab-kitab fiqih tidak ada persentase tertentu dalam menentukan kebolehan laba yang dapat diambil, tetapi hal tersebut bergantung pada situasi, sifat barang, permintaan dan situasi pasar. Islam hanya menetapkan kaidah-kaidah syara' secara umum, seperti melarang *ihtikār*, *garar*, *riba*, *maysir*, *tadlis* dan segala sesuatu yang mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil.

Oleh sebab itu, menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan dan akhlak seorang pedagang muslim memegang peranan penting dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi perdagangan.

Ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan dalam proses sebuah akad muamalah termasuk didalamnya jual beli dan itu berkenaan dengan prinsip akhlak seorang pedagang, yaitu:

1. Prinsip *lā tazlimūna walā tuẓlamūn* (tidak menzalimi dan tidak terzalimi). Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya: *garar*, *riba*, *maysir* dan *risywah*. Dan juga berlaku pada kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan.

Zalim atau *ẓulūm* mempunyai hubungan erat dengan etika bisnis, الظلم terambil dari kata dasar ظ ل م yang bermakna meletakkan sesuatu tida pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang dan kegelapan.⁸

Dalam konteks Al-Quran zalim bermakna tidak adanya cahaya dan itu merupakan gambaran dari kebodohan, kesyirikan, kefasikan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah:⁹

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: PP Krapyak, 1984), h. 946-947.

⁹ Q.S. Ibrahim/ 14:1.

Artinya: *Alif Lām Rā*. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dalam konteks hukum, kezaliman itu dibagi tiga; *Pertama*, kezaliman manusia terhadap Allah seperti kufur, syirik, *nifaq*. Misalnya dalam surah Hud/11: 18 dan Az-Zumar/39: 32. *Kedua*, kezaliman antara sesama manusia, hal ini diantaranya seperti termaktub dalam surah al-Baqarah/1: 279, al-Isra/17: 33 dan asy-Syura/42: 42. Dan *ketiga*, kezaliman terhadap diri sendiri.¹⁰

2. Prinsip *'antarādin*. Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad. Dalam hal ini tidak adanya unsur *tadlis* (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan.¹¹ Yang dalam konteks lain disebut juga dengan Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Raḍāiyyah*), yaitu prinsip saling ridha dalam diri para pihak yang berakad.¹²

Kata *'antarādin minkūm* memiliki arti “saling ridha diantara kamu”, merupakan kalimat yang bersumber dari surah an-Nisa.¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Para ulama menafsirkan beragam makna yang tersirat dalam ayat tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa harus adanya *khiyār*¹⁴ diantara para pihak

¹⁰ Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradāt fi Garib Al-Qur'an*, (Mesir: Maktabah wa Maṭbā'ah al-Bāb al-Halābi wa Awlādih, 1961), h. 315-316.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. VII, 2010), h. 31.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.83.

¹³ Q.S. An-Nisa/4: 29.

(penjual dan pembeli) setelah melakukan akad jual beli. Para ulama mengambil dalil hadis yang menyebutkan “jual beli dengan khiyar sebelum keduanya berpisah”¹⁵. Dalam konteks hadis ini dipahami bahwa keridhaan itu adalah kebebasan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan selama belum berpisah

Al-Quran sebagai sumber nilai, memberikan batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsipil yang harus dijadikan acuan dalam berbisnis. Terma-terma *al-bāṭil*, *al-fasād*, dan *al-zālim* yang disebutkan dalam Al-Quran dapat difungsikan sebagai landasan bagi perilaku yang bertentangan dengan perilaku yang dibolehkan Al-Quran dalam berbisnis.

Ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat yang memiliki kandungan makna tentang bisnis, sering menggunakan terma-terma tersebut ketika menjelaskan perilaku bisnis yang buruk. *Al-bāṭil* dalam Al-Quran terdapat 36 kali dengan berbagai derivasinya. *Baṭala* disebut satu kali dalam surah al-‘Araf/7: 11, *tubṭilu* dua kali dalam surah al-Baqarah/2: 264 dan surah Muhammad/47: 33. *Yūbṭilu* satu kali dalam surah al-Anfal/8: 8 dan *sayūbṭiluhu* satu kali dalam surah Yunus/10: 81. Dibanding bentuk kata lainnya, kata *bāṭilun* disebut paling banyak yaitu 24

¹⁴*Khiyār* artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali atau tidak jadi jual beli). *Khiyār* dibenarkan dalam jual beli agar penjual dan pembeli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak jadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

Khiyār ada tiga macam:

Pertama; *khiyār majlis* yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih antara dua perkara jadi tidaknya transaksi jual beli selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. *Khiyār majlis* diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا¹⁵

Artinya “Dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak selama keduanya belum bercerai dari tempat akad.” (HR. Bukhari, III/732 No. 1937 lihat juga Muslim, III/1164 No.1532 bersumber dari Hakim bin Hazm).

kali dalam Al-Quran. *Batilan* disebut dua kali dan *mubtūlun* disebut lima kali.¹⁶ Terma *al-fasād* disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 48 kali dengan berbagai derivasinya.¹⁷

Sedangkan penggunaan terma *al-fasād* kebanyakan mempunyai pengertian kebinasaan, kerusakan, membuat kerugian, kekacauan di muka bumi, menimbulkan kerusakan, atau mengadakan kerusakan di muka bumi. Misalnya dalam surat al-Baqarah/2:27, al-Maidah/5:32, al-Anfal/8:73, Hud/11:116 dan beberapa tempat lainnya.

Oleh karena itu, perilaku-perilaku seperti riba, penipuan (*tadlis*), *garar*, sumpah palsu, menjelek-jelekkan mitra bisnis, penimbunan, mengurangi takaran dan lain-lainnya merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika bisnis Islam dan kesemuanya tergolong dalam prinsip-prinsip *al-fāsid*, *al-bāṭil* dan *al-ẓālim*.

Prinsip-prinsip tersebut seharusnya dijadikan indikator dalam menentukan laba yang akan diambil dalam jual beli. Selain itu Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat resiko perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang.¹⁸

Salah satu proses jual beli yang terjadi adalah di pasar Los Kota Lhokseumawe. Pasar Los tersebut merupakan salah satu diantara beberapa pasar yang ada di wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Beragam produk barang jadi tersedia di pasar los tersebut. Bukan hanya produk barang yang tersedia tapi juga jasa. Pasar Los menjadi pusat perbelanjaan masyarakat dari berbagai kecamatan di Kota Lhokseumawe bahkan Kabupaten Aceh Utara dan Bireun, baik bersifat retail maupun grosir.

Dengan mengamati suasana kegiatan pasar Los Lhokseumawe yang selalu diramaikan oleh para penjual dan pembeli dari pagi sampai malam hari, menarik untuk diamati pola perilaku para pelaku pasar tersebut terutama akhlak para pedagang dalam menjajakan barang dagangannya. Terutama dalam melakukan transaksi barang yang sama namun dengan harga yang berlainan antara satu penjual dengan penjual yang lain.

Para pelaku pasar tersebut mayoritas umat Islam dari berbagai suku yang ada di Indonesia dan telah menjadi penduduk tetap di 3 kabupaten tersebut. Melihat latar belakang

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahrasy li Alfād Al-Qur'an*, (t.p,t., t.p., 1981), h. 123-124.

¹⁷ Ibid., h. 518.

¹⁸ Husein Syahatah, *Uṣūl Al Fikri ...*, h. 161.

agamanya yang merupakan umat Islam maka menjadi keharusan nilai-nilai Islam (akhlak) khususnya dalam hal muamalah harus diaplikasikan. Sebagaimana secara umum telah peneliti sebutkan diatas. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan yuridis politik provinsi Aceh sejak tahun 2001 telah ditetapkan sebagai daerah pertama di Indonesia yang diberikan kebebasan untuk melaksanakan syariat Islam secara *kāffah*.

Aspek ke-*kāffah*-an Islam tentunya bukan hanya dalam persoalan aqidah dan ibadah, tapi juga mu'amalah. Pemahaman bahwa Islam hanya sebatas hubungan Allah (*ḥablūm minallah*), justru secara eksplisit mempersempit makna Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*. Atau memisahkan antara agama dengan kehidupan sosial ekonomi, juga bahagian dari sikap liberalisme dalam memahami Islam sebagai agama yang utuh dan sempurna (*syāmil* dan *kāmil*). Bahkan Umar Ibnu Khatab r.a. dalam sebuah riwayat menyebutkan, dia melarang orang yang tidak paham agama melakukan transaksi dipasar.

لَا يَبِيعُ فِي سَوْقِنَا إِلَّا مَنْ يَفْقَهُ وَالْأَكْلَ الرِّبَاءَ أَمْ أَبِي¹⁹

Artinya: "Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah paham (berilmu), bila tidak, niscaya ia akan memakan riba sengaja atau tidak".

Meskipun di kala itu pemerintahan Umar adalah pemerintahan yang menjalankan syariat Islam dengan baik, namun tetap saja beliau memerintahkan rakyatnya, yaitu para pedagang agar mempunyai ilmu sebelum berdagang. Maka dari itu, jika sekarang kita ingin menghidupkan praktek ekonomi yang syar'i, hendaknya kita juga berilmu.

Untuk itu persoalan etika menjadi urgen dalam perdagangan (bisnis) menurut Islam. Bahkan Islam, memberi kebebasan kepada pedagang melakukan inovasi dan kreasi dalam mencari keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah yang telah ditetapkan oleh syara'.

Sebagaimana kaidah ushul menyebutkan:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ²⁰

¹⁹ Jaribah Bin Ahmad Al-Hariṣi, *Al-Fiqh al-Iqtishādīli Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khaṭab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Umar Bin al-Khaṭab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 592

Artinya: “Hukum asal segala hal adalah boleh”

Dan kaidah lainnya:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ²¹

Artinya: “hukum asal terhadap syarat-syarat dalam mu’amalah adalah halal dan boleh, kecuali ada dalil”

Kaidah ini termasuk kaidah penting dalam fikih muamalah, karena berhubungan dengan syarat yang memberikan manfaat kepada kedua transaktor atau salah satunya.

Sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالِلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَمُّو فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)²²

Artinya: Semua yang Allah halalkan dalam al-Quran maka ia halal, yang diharamkan maka ia haram, dan yang ditinggalkan maka itu dimaafkan (boleh). Terimalah dari Allah kemudahan-Nya. (Allah berfirman), ‘Rabbmu tidak pernah lupa. (HR. ad-Daruquthni)

Rasulullah saw. menyebut hukum sesuatu yang tidak diharamkan dan dihalalkan dengan kata *‘afwun* (dimaafkan atau boleh). Ini menunjukkan bahwa asal sesuatu dalam muamalah adalah halal.

Meskipun kebebasan dalam mu’amalah khususnya bidang perdagangan diberikan, namun prinsip-prinsip etika harus menjadi perhatian. Sebagaimana telah penulis jelaskan diatas beberapa prinsip yang sangat esensi menjadi pijakan dalam berbisnis terutama dalam hal

²⁰ Abdul Azis Muhammad Azam, *al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, (t.t.p.: t.p., Cet.I, 1426 H/2005 M), h.109.

²¹ Ibid.,h.195

²² Ad-Daruquthni, *Sunan Dāruquthni*, No. 2066, (Lebanon: Muassasah ar-Risalah, Cet. I, 1424 H/2004 M), Juz III, h. 59.

menciptakan kepuasan bagi konsumen dengan lahirnya sikap keridhaan yang hakiki bukan bersifat semu serta tidak merasa terdhalimi dengan proses yang terjadi dan juga tidak mendhalimi diri sendiri.

Maka penulis merasa perlu melakukan sebuah penelitian terhadap sistem transaksi yang dilakukan oleh pedagang dalam hal ini pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe. Penelitian ini dengan mengukur secara angka statistik proses transaksi yang dilakukan oleh pedagang tersebut terhadap ada tidaknya pengaruh etika bisnis Islam. Dikhususkan pada pengaruh prinsip *'antarāḍin* dan prinsip *lā taḗlimūna walā tuḗlamūn*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh prinsip *'antarāḍin* terhadap cara mendapatkan keuntungan dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana pengaruh prinsip *lā taḗlimūna walā tuḗlamūn* terhadap cara mendapatkan keuntungan dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diinginkan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh prinsip *'antarāḍin* terhadap cara mendapatkan keuntungan dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui pengaruh prinsip *lā taḗlimūna walā tuḗlamūn* terhadap cara mendapatkan keuntungan dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan penulis dalam rangka melengkapi tugas akhir pada pendidikan Magister di IAIN Medan di Program Studi Ekonomi Islam.

2. Sebagai edukasi bagi masyarakat tentang etika Islam dalam bidang perekonomian khususnya bidang perdagangan.
3. Sebagai kerangka awal bagi peneliti berikutnya mengenai etika Islam dalam praktek perdagangan.

E. Definisi Operasional

1. Pengaruh: merupakan suatu dampak yang nyata sebagai ukuran apakah untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan pedagang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang dilarang oleh Islam atau sebaliknya.
2. Prinsip *'antarāḍin*: prinsip *'antarāḍin* disini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang mengedepankan sikap sama-sama ridha (rela) dalam kegiatan mu'amalah baik dalam proses transaksi maupun setelah transaksi terjadi (jual beli), dengan maksud tidak merugikan orang lain akibat menyembunyikan sesuatu informasi yang diketahui. Dalam penelitian ini prinsip keridhaan yang harus dijaga dan dilakukan adalah oleh pedagang.
3. Prinsip *lā taẓlimūna walā tuẓlamūn*: merupakan prinsip yang tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak akibat para pihak sama tidak mengetahui informasi mengenai objek transaksi atau dengan melakukan hal-hal yang dilarang dalam etika mu'amalah yang mengakibatkan kerugian kedua belah pihak.
4. Penentuan Laba: Dimaksudkan penentuan laba adalah proses, acara atau perilaku para pedagang dalam menetapkan atau mengambil keuntungan yang diinginkan disaat transaksi dilakukan. Bukan pada nilai nominal keuntungan tapi cara yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini akan diukur dengan dua prinsip yaitu *'antarāḍin* dan *lā taẓlimūna walā tuẓlamūn*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikutnya:

Bab I, berisikan pendahuluan yang membahas mengenai latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai etika perdagangan dalam Islam, yang meliputi kaidah-kaidah jual beli yang didasari pada keridhaan (prinsip *'antarāḍin*) dan prinsip tidak mendhalimi diri sendiri dan orang lain (*lā tazlimūna walā tuẓlamūn*). Kedua prinsip ini menjadi pembahasan inti dalam bab dua ini, yang disertai dengan dalil pelarangan melakukan hal-hal yang bertentangan kedua prinsip tersebut. Pada bab ini tidak membahas tentang ketetapan hukum bagi pelanggar kedua prinsip tersebut, namun dibatasi pada pembahasan unsur-unsur yang terkandung dalam dua prinsip tersebut (prinsip *'antarāḍin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuẓlamūn*)

Bab III, membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, lokasi dan jadwal penelitian, populasi dan teknik penarikan sampel, definisi operasional variabel, model analisis yang terdiri dari pembahasan sumber data, teknik pengambilan data dan yang terakhir metode analisa data.

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian meliputi karakteristik responden, analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi berganda serta pembahasan hasil yang berkenaan dengan objek primer yang diteliti sehingga terjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin didapatkan.

Bab V, merupakan bab kesimpulan yang disarikan dari jawaban terhadap rumusan masalah dan hipotesa yang dibuat serta pada bab terakhir tersebut juga ada saran-saran peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perdagangan Dalam Islam

Dalam konteks fiqh Islam perdagangan merupakan aktivitas kehidupan yang dikelompokkan ke dalam muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat interaktif horizontal dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Karena Islam lebih mengutamakan ekonomi yang bersifat sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli atau perdagangan memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Perdagangan menjadi salah satu kegiatan utama dalam aktivitas ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam pun memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan ekonomi tersebut. Perdagangan merupakan sebuah aktivitas memperjual belikan suatu barang²³ yang dalam istilah Arab disebut **البيع** (jual) dan **والشراء** (beli) digunakan dalam definisi yang sama²⁴ selanjutnya dijelaskan bahwa, secara syari'at perdagangan adalah suatu proses pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara'.²⁵

Dalam al-Quran disebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang diperintahkan oleh Allah namun dengan tetap menghindari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik diantara sesama manusia. Firman Allah dalam Al-Qur'an:²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 180.

²⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dār al Fath Lil 'Ilām al 'Arabi, 2000), h.89.

²⁵Ibid, h. 47.

²⁶Q.S. An-Nisa'/4: 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Nabi bersabda:

عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل

الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه (روا النسائي)²⁷

Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata bersabda Rasulullah saw bersabda, Sebaik-baik makanan seseorang adalah apa yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri dan anak seorang manusia itu hasil dari usahanya. (HR. An-Nasai)

Ada sebuah dialog yang terjadi mengenai cara berdagang, dialog tersebut terjadi antara Sufyan at-Tsauri (seorang Ulama *tabi' tabi'in*) dengan sekelompok orang yang sedang duduk masjid. Beliau bertanya: “Apa yang menyebabkan kalian duduk di masjid?”, mereka menjawab, “Apa yang harus kami kerjakan?”, beliau pun menjawab:

اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيا لا على المسلمين²⁸

“Carilah karunia Allah, janganlah kalian menjadi beban bagi orang-orang Islam”

Dalam al-Quran kata perdagangan dapat ditemukan dalam tiga bentuk, yaitu *tijārah* (perdagangan)²⁹, *bay'* (menjual)³⁰ dan *syirā'* (membeli).³¹ Selain istilah tersebut masih banyak lagi term-term lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dāyn*,³² *amwāl*,³³ dan perintah melakukan perdagangan secara global.³⁴

²⁷ An-Nasai, *Sunan An-Nasāi*, (Kairo: Dār al Hadis, Cet.I, 1420 H/ 1999 M), Jilid IV, ,hal.199.

²⁸ Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Khallal, *Al Hitsu 'Alat Tijārati was Šinā'ati wa 'Amdi*, (Syiria: Maktabah al Maṭbu'at al-Islāmiyah, Cet.I., 1415H / 1995 M), h.38.

²⁹ Q.S. Al-Baqarah/2: 282 dan 16, Q.S. An-Nisa/4: 29, Q.S. At-Taubah/9: 24, Q.S. Al-Anbiya/21: 10, Q.S. An-Nur/24: 37, Q.S. Asy-Syu'ara/26: 11 dan Q.S. Faṭir/35: 29.

³⁰ Q.S. Al-Baqarah/2: 282, 254 dan 275, Q.S. At-Taubah/9: 111, Q.S. Ibrahim/14: 13, Q.S. Taha/20: 12, Q.S. Al-Haj/22:40, Q.S. An-Nur/37, Q.S. Asy-Syu'ara/26: 9 dan Q.S. Al-Fath/48: 10 dan 18.

³¹ Q.S. Al-Baqarah/2: 16, 41, 79, 86, 90, 102, 174, 185, dan 207, Q.S. Ali Imran/3: 77, 177, 187, dan 199, Q.S. An-Nisa/4: 44 dan 74, Q.S. Al-Maidah/5: 44 dan 106, Q.S. At-Taubah/9: 9 dan 111, Q.S. Yusuf/12: 12 dan 20, Q.S. An-Nahl/16: 95, dan Q.S. Luqman/31: 6.

³² Q.S. Al-Baqarah/2: 282, Q.S. An-Nisa/4: 11 dan 12, Q.S. At-Taubah/9: 29.

³³ Q.S. Al-Baqarah/2: 155 dan 188, Q.S. An-Nisa/4: 10, 29, dan 161, Q.S. At-Taubah/9: 24, 43 dan 69, Q.S. Yunus/10: 88, Q.S. Al-Isra/17: 6 dan 64, Ar-Rum/30: 39, Q.S. Saba'/34: 35 dan Q.S. Nuh/71:

Wahbah Az-Zuhaily menafsirkan kata *tijārah* adalah berusaha dengan cara jual beli.

التجارة : التكتسب بالبيع والشراء³⁵

Sebagai sumber nilai, al-Quran juga telah memberikan batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsipil yang harus dijadikan acuan dalam berbisnis. Terma-terma *al-bāṭil*, *al-fāṣad*, dan *al-zālim* yang disebutkan dalam Al-Quran dapat difungsikan sebagai landasan bagi perilaku yang bertentangan dengan perilaku yang dibolehkan Al-Quran dalam berbisnis.

Ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat yang memiliki kandungan makna tentang bisnis, sering menggunakan terma-terma tersebut ketika menjelaskan perilaku bisnis yang buruk. Seperti kata *al-bāṭil* dalam Al-Quran terdapat 36 kali dengan berbagai derivasinya. *Bāṭala* disebut satu kali dalam surah al-'Araf/7: 11, *tubṭilu* dua kali dalam surah al-Baqarah/2: 264 dan surah Muhammad/47: 33. *Yubṭilu* satu kali dalam surah al-Anfāl/8: 8 dan *sayubṭiluhu* satu kali dalam surah Yūnus/10: 81. Dibanding bentuk kata lainnya, kata *bāṭilun* disebut paling banyak yaitu 24 kali dalam Al-Quran. *Bāṭilan* disebut dua kali dan *mubṭilun* disebut lima kali.³⁶

Karena itu, Islam sangat peduli dengan persoalan etika dalam bisnis, yang tidak menginginkan adanya pelanggaran atau perampasan terhadap hak dan kekayaan orang lain dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis termasuk cara berkonsumsi. Dan mengancam keras perilaku bisnis yang mengandung unsur kezaliman (*zulūm*) dan kebatilan.³⁷

Penetapan aturan-aturan syariah tentang mu'amalah yang harus diikuti dalam kegiatan perdagangan adalah bertujuan agar tercapainya kesejahteraan di duniawi dan kebahagiaan akhirat, yang disebut Umar Chapra dengan istilah *falah*.³⁸ Tanpa mengikuti aturan syariah, kegiatan perdagangan akan membawa ketimpangan dan *chaos* dalam kehidupan manusia³⁹.

12.

³⁴Q.S. Al-Jum'ah/62:9.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'āni al-Qur'an al-'Aziz*, (Damsyik: Dārul Fikri, Cet. I., 1417 H), h. 84.

³⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahrāsy li Alfaz Al-Qur'an*, (t.p.t.: t.p., 1981), h. 123-124.

³⁷ Abdul Karim Al-Khatib, *As-Siyāsah al-Māliyah fi al-Islām wa Ṣilatuhu bi al-Mu'amalah al-Mu'āṣirah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1976), 151-152.

³⁸ Umar Chapra, *Islamic and Economic Development*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), h. 7.

³⁹Agustianto, *Perdagangan Dalam al-Quran*, <http://www.scribd.com/doc/4685619/perdagangan> – dalam – alquran. diposkan pada 11 april 2008 diakses pada 30 Juni 2012

Perilaku-perilaku seperti riba, mengurangi takaran atau timbangan, penipuan (*tadlis*), *garar*, skandal bisnis, korupsi dan kolusi, monopoli serta penimbunan, menjatuhkan mitra bisnis dan lain-lain merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika bisnis.

Dalam Islam mencari harta dengan cara apapun tidak menjadi masalah selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditentukan syara', sebagaimana yang telah disebut diatas. Karena hukum asal dalam bermu'amalah adalah mubah, selama mu'amalah yang membawa manfaat bagi manusia dan tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

الأصل في المنافع الإباحة⁴⁰

Bahwa dalam mu'amalah aspek manfaat dari sesuatu yang diadakan juga menjadi perhatian karena persoalan mu'amalah terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Begitu halnya dengan akad yang dibuat harus didasari oleh syarat-syarat yang dibenarkan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan baik dari segi hasil maupun resiko yang terjadi. Sebagaimana kaidah menyebutkan:

الأصل في العُقُودِ والشُّرُوطِ الصَّحَّةُ⁴¹

Berdasarkan kaedah fikih diatas, maka terlihat jelas bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *ḍarar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulum* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Begitu halnya dalam bisnis dengan sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Dalam artian seluruh rangkaian bisnis juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur. 1, *Maysir* (judi), 2, *Aniaya* (*zulum*), 3. *Garar* (penipuan), 4 *Haram*, 5, *Riba* (bunga), 6. *Iktināz* atau *Ihtikār* dan 7. *Bā'il*.

⁴⁰ Abdul Azis Muhammad Azam, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (t.t.p.: t.p., Cet.I, 1426 H/2005 M), h.110.

⁴¹ Rafiq Yunus al-Mishry, *Fiqh al-Mu'amalah al-Māliyah*, (Beirut: Dārul Qalam, Cet.I., 1462/2005), h.24.

B. Konsep 'Antarāḍin

1. Pengertian 'Antarāḍin

Bila dilihat dari segi arti harfiah 'antarāḍin minkum, bahwa kata *تراض* memiliki mamiliki wazan *mufā'ala*, yang artinya bahwa kalimat tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya. Kata dasar dari *تراض* adalah *رضى* yang artinya rela/suka.

Malik bin Anas, Abu Hanifah, Abu Yusuf berpendapat, bahwa makna 'antarāḍin minkum tersebut adalah keridhaan dalam jual beli terletak pada akad, penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uangnya, baik ada khiyar atau tidak setelah atau masih dalam transaksi. Dengan alasan karena jual beli terjadi dengan lisan atau ucapan.⁴² Golongan ini berpegang pada makna hadis "Jual beli dengan khiyar selama belum berpisah" (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).⁴³ Dalam artian selama belum berpisah maka keridhaan itu bisa dinyatakan dengan ucapan.

Kata 'antarāḍin dapat ditemukan dalam al-quran pada surah an-nisa:⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan kaidah umum tentang transaksi dalam persoalan harta yang merupakan upaya pembersih jiwa dalam mengumpulkan harta yang dicintai.⁴⁵

⁴² Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Quran Al-'Adhim*, (Malawi: Dārut Taqwā, t.t.), h. 558

⁴³ Hadis riwayat Bukhari, Kitab al-buyū bab izālam yuwāqit al-khiyār hal yajūzu al-bai'ū dalam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Kairo: Maktabah salafiyah, Cet. III, 1407 H), Juz. IV, h. 384.

⁴⁴ Q.S. An Nisa/4 :29

⁴⁵ Ahmad Musththafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghy*, terj. Bahrūn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1986), Juz. V, h. 10.

Ibnu Katsir menafsirkan kata '*antarāḍin*' ayat 29 dari surah an-Nisa' tersebut bahwa, "janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniagaah menurut aturan syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka ('*antarāḍin*') di antara pihak pembeli dan penjual. Dan menganjurkan untuk mencari keuntungan yang diakui oleh syariat."⁴⁶

Wahbah Az-Zuhaily menafsirkan kata '*antarāḍin*' pada surah an-Nisa' ayat 29 tersebut:

التراضي : الاتفاق المتبادل بين المتبايعين دون غش ولا كتمان عيب ولا مقامرة ولا مراباة⁴⁷

Artinya: Keridaan adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad jual beli) tanpa ada penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian dan riba.

Islam mensyaratkan setiap transaksi perdagangan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang terlibat. Transaksi tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu atau kedua belah pihak. Karena keridhaan dalam bertransaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasari oleh rida kedua belah pihak. Sebuah kaidah fiqihyah menyebutkan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد⁴⁸

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan

Islam memperbolehkan adanya tawar menawar dan khiyar (peninjauan kembali atas transaksi) dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai konsekuensi dari terwujudnya sebuah keridhaan dalam suatu transaksi. Perilaku mendapatkan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya atau mendayagunakan harta benda bukan pada jalan yang dibenarkan adalah perilaku yang tidak dibenarkan oleh syara'.

⁴⁶ Imaduddin Ismail Bin Kasir ad-Dimsyiqy, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Malawi: Dārut Taqwa, tt.), h.558.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir al-Wajiz*..., h. 84.

⁴⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media, 2006), h. 130.

Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw. dapat ditemukan beberapa kata ‘*antarādin*’ dan yang semaknanya dalam beberapa hadis:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ (رواه الدارقطني)⁴⁹

Artinya: "Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya".
(Riwayat Ad Daraquthny).

Lebih khusus lagi hadis Rasulullah saw. menyebutkan kata ‘*antarādin*’ berkaitan dengan jual beli:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

(رواه ابن ماجه)⁵⁰

Artinya: "Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka." (Riwayat Ibnu Majah)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

(رواه أبو داود)⁵¹

Artinya: "Janganlah sekali-kali kedua orang yang berjual-beli saling berpisah kecuali atas dasar suka-sama suka." (Riwayat Abu Daud).

Berdasarkan persyaratan ini, para ulama' menegaskan bahwa tidak sah akad penjualan yang dilakukan oleh orang terpaksa. karena akad tersebut tidak didasari oleh asas suka sama suka. Sehingga dengan prinsip ini tidak akan ada pihak-pihak yang akan terdhalimi akibat dari ketidak ridhaannya.

2. Bentuk Praktek ‘*Antarādin*’

⁴⁹ Ad-Dāruquthni, *Sunan Dāruquthni*, No. 2886, (Lebanon: Muassasah ar-Risālah, Cet. I, 1424 H/2004 M), Juz III, h. 424.

⁵⁰ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Kairo: Dār Hadis, 1426 H/2005M), Juz.II, h. 277.

⁵¹ Abu Dāud, *Sunan Abu Dāud*, (Kairo: Dār Hadis, 1422 H/2001 M), Juz.VI, h. 313.

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa wujud dari sikap *'antarādin* adalah para pihak yang berakad harus memiliki informasi yang sama (*complete informasi*). Tidak boleh ada sikap merasa dicurangi karena salah satu pihak mempunyai informasi dengan tidak memberikan tahukan informasi yang dia ketahui kepada pihak lain.⁵²

Dilihat dari aspek pengertian *'antarādin* (sebagaimana dijelaskan diatas), bahwa salah satu bahagian dari perilaku yang menimbulkan ketidak ridhaan dalam perdagangan adalah lahirnya perilaku menyembunyikan informasi sebenarnya berkaitan dengan akad yang dilakukan, atau yang dalam istilah fiqh disebut dengan penipuan (*tadlis / تدليس*) terhadap para pihak yang berakad. Dalam hal ini para pihak dalam perdagangan atau jual beli.

Secara bahasa *تدليس* berasal dari kata *الذلس* yang berarti *والخيانة الخديعة* (penipuan dan khianat). Seseorang dikatakan telah berbuat *tadlis* dalam jual beli bila tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan.⁵³

تدليس secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Al Jauhary dan Ibnu Mandhur adalah (menyembunyikan 'aib), sedangkan makna *تدليس* dalam jual beli adalah menyembunyikan cacat barang pada pembeli.⁵⁴

Kata-kata *tadlis* jika ditelusuri dalam al-qur'an dan hadis tidak ditemukan, tetapi ulama fiqh dan hadis mengangkat pembahasan *tadlis* dari hadis Rasulullah *مَنْ غَشَّ*

فَلَيْسَ مِنِّي.⁵⁵ Praktek penipuan dalam kegiatan perdagangan disebut dengan *غش* dalam hadis-hadis Rasulullah saw. yang pada dasarnya sama dengan istilah *تدليس*, para fuqaha membatasi *تدليس* pada saat atau sedang terjadi transaksi. Sedangkan *gasy* lebih umum,

⁵² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi IV, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. VII, 2010), h. 31.

⁵³ Ali Ahmad Mar'i. dkk, *Buḥūsu fi Fiqh al-Mu'āmalat Dirāsah Muqārranah*, (Kairo: Fakultas Syari'ah wa Qanūn Universitas Al-Azhar, 1418 H / 1997 M), h.429.

⁵⁴ Ibnu Mandhur, *Lisān al 'Arab*, Juz II, h. 1408. Dan dalam: Al Jauhary, *As-Ṣiḥah*, Juz III, h.930.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'āmalāt al-Mālīyah al-Mu'āṣirah*, (Beirut: Dār al-Fikri, 2002), h.38. dan Ali Ahmad Mar'i. dkk, *Buḥūsu fi Fiqh al-Mu'āmalat Dirāsah Muqārranah*, (Kairo: Fakultas Syari'ah wa Qanūn Universitas Al-Azhar, 1418 H / 1997 M), h.433.

prakteknya bisa terjadi sebagaimana pada tadlis atau penipuan setelah terjadinya transaksi.⁵⁶

Hadis Rasulullah saw. yang melarang melakukan penipuan dengan berbagai alasan apapun:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)⁵⁷

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a. berkata: bahwa Rasulullah saw. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (Riwayat Muslim)

Imam Nawawi menjelaskan bahwa kata *فَلَيْسَ مِنِّي* adalah tidak termasuk dari golongan yang tidak berjalan atas petunjuk syara' dan mengikuti ilmu, amal dan petunjuk syara' yang benar. Hadis tersebut merupakan dalil atas keharaman melakukan penipuan dan secara syara' hukum keharamannya telah menjadi ijma' ulama serta secara logika pun pelakunya sangat tercela.⁵⁸

تدليس juga berasal dari kata *الظلمة* yang semakna dengan *الظلمة* (kegelapan), dalam keadaan ini seolah-olah penjual telah menjadikan pembeli dalam kegelapan maknawi yaitu penjual tidak memberitahu hakikat barang yang sebenarnya.⁵⁹

Oleh sebahagian fuqaha hadis mendefinisikan *tadlis* adalah setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjual belikan

⁵⁶ Khatib Asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*. (Al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.), Juz. II, h. 65.

⁵⁷ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (t.t.p.: Dār Da'wah Islamiyah, Cet.I, 1422 H/2001 M), Juz.II, h. 95.

⁵⁸ Asy-Syaukani, *Nailul Auṭar*, (Kairo: Dār Ḥadis, 1421 H/ 2000 M), Juz. V, h. 222.

⁵⁹ Abdurrahman Bin Muhammad Qasim, *Hasyiyah ar-Rauḍu al-Murbi' Syarāḥ Zad al-Mustaqni'*, (t.t.p.: t.p., Cet.I, 1397 H), Juz IV, h. 437.

supaya tampak bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi.⁶⁰

Beragam definisi mengenai *tadlis* yang diberikan oleh para fuqaha dengan maksudnya sama yaitu menyembunyikan aib pada barang sehingga tidak diketahui oleh pembeli dan mengakibatkan nilai suatu barang berkurang dan harga terhadap barang yang dijual dapat dinaikkan⁶¹ atau sebagaimana harga yang berlaku di pasaran.⁶²

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa *tadlis* merupakan usaha menyembunyikan aib yang terdapat pada barang dari pembeli. Transaksi terhadap barang tersebut yang jelas ada aibnya tidak dibarengi dengan penjelasan. Dan syara' tidak mengakui transaksi seperti itu baik dengan menipu atau menutup aib yang ada pada objek akad.⁶³

Kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam perdagangan, karena Allah mengancam orang yang tidak jujur dan tidak adil dengan ancaman siksa yang pedih sebagaimana firman Allah:⁶⁴

وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
(٣)

⁶⁰ Muhammad Yusūf Mūsa, *Al-Fiqh Al-Islāmy*, h. 403 dan dalam Yusūf Qāsim, *Mabādi' Al-Fiqh Al-Islāmy*, (Kairo: Dārun Naḍah al-'Arabiyah, 1979), h. 304.

⁶¹ Selain istilah *تدليس* sebahagian fuqaha yang juga menggunakan istilah *غبن* yaitu jual beli yang tidak adanya kesesuaian antara nilai suatu barang dengan harga yang seharusnya. Ketidak seimbangan nilai barang dengan harga yang seharusnya bukan hanya pada adanya aib tapi memang nilai barang tersebut rendah tapi para pedagang menjualnya dengan harga tinggi sebagaimana harga pasar. Perbedaannya mendasar adalah *tadlis* lebih pada menyembunyikan aib sedangkan *gaban* lebih pada nilai barang tersebut, yang pada dasarnya harganya rendah namun pedagang berusaha menjual dengan harga yang setinggi-tingginya. Dilihat korelasi antara *tadlis* dengan *gaban* adalah bahwa *gaban* merupakan hasil dari perilaku *tadlis*. tidak mungkin pedagang melakukan *gaban* tanpa adanya unsure *tadlis* didalamnya. Lihat dalam Ali Ahmad Mar'i. dkk, *Buḥūsu fi Fiqh al-Mu'āmalat Dirāsah Muqārranah*, (Kairo: Fakultas Syari'ah wa Qanūn Universitas Al-Azhar, 1418 H / 1997 M), h.448.

Bila diurutkan secara praktik maka *gasya* lebih umum dari *tadlis* dan *gaban* merupakan bahagian dari *tadlis*.

⁶² Ali Ahmad Mar'i. dkk, *Buḥūsu fi Fiqh...*, h.431.

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa An-Naḍāriyah Al-'Aqdi wa Syari'ati Islāmiyati*, (Bairut: Dārul Fikri al-'Arabi, 1996), h.442.

⁶⁴ Q.S. Al-Muthaffifin/83: 1-3

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah, Nabi saw. bersabda:

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلي الله عليه وسلم: سئل أي الكسب أطيب؟ عمل الرجل بيده

وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)⁶⁵

Artinya: Diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi': Suatu ketika (seseorang) bertanya kepada Nabi saw.: pekerjaan apakah yang terbaik? Nabi saw. menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang sah." (HR. al-Bazzar dan dinyatakan hadith sahih oleh Hakim)

Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan keterangan dalam kitab *Subulus Salam*⁶⁶, bahwa maksud dari jual beli yang sah dalam hadis tersebut adalah yang terbebas dari sumpah palsu agar barangnya laku maupun penipuan lainnya, dan yang dimaksud dengan pekerjaan terbaik adalah yang paling halal dan paling berkah. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq,⁶⁷ jual beli yang sah dalam hadis tersebut adalah yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan.

Rasulullah saw. menganjurkan agar pedagang tetap menjaga persaudaraannya selaku muslim disaat melakukan jual beli yaitu dengan menjelaskan kondisi barang dalam artian memberikan informasi sebenarnya tentang kondisi dengan tidak menyembunyikan aib.:

عن عقبه بن عا مر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: المسلم

أخوالمسلم، ولا يجل لمسلم باع من أخيه بيعا. وفيه عيب إلا بينه له (رواه ابن ماجه)⁶⁸

Artinya: Dari 'Aqibah bin Amir ra. Bersabda Rasulullah saw. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang

⁶⁵ Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar*, (Beirut: Muassasah Ulūmul Qur'an, Cet.I, 1409 H/1998 M), Juz. IX, h. 183.

⁶⁶ Muhammad Bin Ismail Aṣ-Ṣannā', *Subulus Salām*, (Mansyūriyah: Maktabah al-Iman, t.t.), Juz.III, h. 25.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 45.

⁶⁸ Ibnu Majah, *Sunan*..., h. 299.

kepada saudaranya yang didalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacat tersebut. (Hadits Ibnu Majah)

Ali Ahmad Mar'i, Muhammad Hamli Isa dan Salim Ahmad Muhammad Salamah dalam *Buḥūsu fi Fiqhi al-Mu'āmalat Dirasah Muqārranah*, memberikan pandangannya bahwa *tadlis* tidak sebatas menutupi cacat suatu barang, akan tetapi seluruh kegiatan yang semestinya berkurang nilainya namun dijual melebihi standar harga seharusnya.⁶⁹

Bahkan Rasulullah saw. mengancam para pedagang yang melakukan penipuan terhadap konsumen:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنِ الْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (رواه متفق عليه)⁷⁰

Artinya: Hendaknya kalian senantiasa jujur, karena kejujuran membawamu kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan membawamu ke surga. Tidaklah seseorang senantiasa berbuat kejujuran dan berusaha berbuat jujur, hingga suatu saat nanti ia dituliskan disisi Allah sebagai orang yang sangat jujur (shiddiq). Dan waspadalah kalian dari perbuatan dusta, karena kedustaan menghantarkanmu kepada kejahatan. Sedangkan kejahatan menjerumuskanmu kedalam neraka. Dan tidaklah seseorang senantiasa berbuat dusta dan berupaya untuk berdusta hingga akhirnya ia ditulis di sisi Allah sebagai sangat pendusta. (Muttafaqun 'alaih)

Bukan hanya sebatas memberikan sanksi kepada pedagang yang melakukan penipuan, namun Islam juga memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada pelaku perdagangan yang jujur sebagaimana sabda Nabi SAW :

⁶⁹ Ali Ahmad Mar'i, *Buḥūsu fi Fiqhi...*, h. 432

⁷⁰ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah Nawāwi*, (t.t.p.: Dār Dakwah Islamiyah, Cet. I, 1422 H/2001 M), Juz.XVI, h.150.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الأمين

الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة (رواه ابن ماجه)⁷¹

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda:

“Pedagang yang jujur, terpercaya, dan beragama Islam ditempatkan bersama para syuhada pada hari kiamat.”(HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menempatkan posisi pedagang yang bersikap jujur dan amanah sejajar dengan derajat para syuhada di akhirat kelak. Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dalam beragam aktivitas tidak terkecuali dalam jual beli. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah saw. Menyebutkan bahwa rahmat Allah akan turun bagi para pedagang yang berperilaku baik dalam menjual dan membeli serta dalam hal hutang piutang. Sabda Nabi saw:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع

سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى (رواه ابن ماجه)⁷²

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, Nabi saw. bersabda: “Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, menunaikan hutang dan membuat suatu pernyataan” (HR. Ibnu Majah)

Bila diamati perilaku pedagang yang melakukan praktek perdagangannya dengan tidak berprinsip pada etika kejujuran, maka dapat digolongkan dalam beberapa bentuk penipuan (*tadlis*) yang dilakukan oleh para pedagang, sebagaimana yang disebutkan oleh Adiwarman A. Karim⁷³ yaitu penipuan atau *tadlis* yang terjadi pada:

- a. Kualitas
- b. Kuantitas
- c. Waktu
- d. Harga

⁷¹ Ibnu Mājah, *Sunan ...*, Nomor. 2139, h.261.

⁷² Ibid, ..., Nomor.2203, h. 284.

⁷³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: ...*, h. 31.

Namun Adiwarman A. Karim tidak menyebutkan bahwa ada perilaku pedagang yang terkadang menyembunyikan informasi keberadaan tempat perdagangan yang menyediakan jasa atau barang yang dibutuhkan oleh konsumen.

Perilaku tersebut biasanya ketika konsumen atau pembeli menanyakan tempat lain yang dapat ditemukan barang yang dibutuhkan. Pedagang berkecil dengan tidak menyebutkan tempat atau menunjukkan bukan tempat yang dimaksud dengan beragam alasan.

Jadi menurut penulis selain *tadlis* dalam bentuk kualitas, kuantitas, waktu, dan harga, juga tidak memberitahukan tempat yang diinginkan pembeli menjadi bagian dari pembahagian *tadlis*.

Selain *tadlis*, juga adanya perilaku sumpah palsu sebagai bentuk meyakinkan pembeli terhadap barang yang dijual. Sumpah palsu lahir dari perilaku *tadlis* karena ada sesuatu informasi yang disembunyikan maka pedagang akan berusaha meyakinkan pembeli. Namun tidak semuanya karena adanya unsur *tadlis* terkadang memang informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi objek transaksi.

Pada kebiasaannya sumpah palsu ini banyak dilakukan para pedagang dengan tujuan untuk melariskan dagangannya. Sumpah palsu ini meliputi kebohongan besarnya modal dan keuntungan, kondisi barang dagangan, dan yang lainnya.

Meskipun sumpah palsu itu terkadang dapat menjadikan larisnya perniagaan serta memuluskan perdagangan karena dapat meyakinkan pembeli, namun dalam konteks ekonomi Islam keberkahan akan terhapus dari hasil perniagaan dengan cara seperti itu.

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ

مُحَقَّةٌ لِلْبَرْكََةِ (رواه البخارى) ⁷⁴

Artinya: “Sumpah palsu itu akan menjadikan barang dagangan menjadi laris manis, (akan tetapi) menghapuskan keberkahan”. (HR. Bukhari)

⁷⁴ Imam Bukhari, *Fathu al-Barri bi Syarhi Sahih Bukhari*, Nomor 2087, (Kairo: al-Maktabah as-Salafiah, Cet.III, 1407 H), Juz.IV, h. 369.

Sumpah dalam jual beli itu secara mutlak makruh, baik pelakunya seorang pendusta maupun orang yang jujur. Jika pelakunya seorang yang suka berdusta dalam sumpahnya, maka sumpahnya menjadi makruh yang mengarah kepada haram, dosanya lebih besar dan adzabnya sangat pedih, dan itulah yang disebut dengan sumpah dusta.

Sumpah bukan hanya berkenaan dengan kondisi objek barang juga pada persoalan harga yang ditawarkan, dengan cara bersumpah bahwa harga yang ditawarkan merupakan harga yang terendah. Rasulullah bersabda:

عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنّ رجلاً أفام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها وجلا من المسلمين. فنزلت: **إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** (رواه البخارى) ⁷⁵

Artinya: Dari Abdullah bin Abi Aufa Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya ada seseorang yang menawarkan suatu barang di pasar, lalu dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia telah memberikan harga yang paling rendah yang belum pernah diberikan, agar ada seorang muslim yang terjebak, lalu turunlah ayat: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara pada mereka dan tidak (pula) akan melihat kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka Adzab yang pedih” (HR. Bukhari)

Juga didasarkan pada keumuman firman Allah SWT dalam al-Qur’an:⁷⁶

...وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ...

Artinya: ... Dan jagalah sumpah kalian ...

Serta firman-Nya dalam surah yang lain:⁷⁷

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁷⁵ *Ibid.*, h. 370.

⁷⁶ Q.S. Al-Maidah/5: 89.

⁷⁷ Q.S. Al-Baqarah /2:224

Artinya: Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah diantara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab Shahih keduanya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجلّ يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمتنع ابن السبيل رجل بايع رجلا ساعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك و رجل بايع إماما لا يبايعه إلاّ لدنيا فإن أعطاه منها وفي له وإن لم يعطه منها لم يف له (رواه ابن ماجه)⁷⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia bercerita, Rasulullah saw. telah bersabda: Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak juga dilihat dan di sucikanNya, dan bagi mereka adzab yang sangat pedih ; Seseorang yang mempunyai kelebihan air di sebuah jalanan, dimana dia menghalangi para pejalan dari air tersebut, lalu seseorang membai’at seseorang –dalam sebuah riwayat : seorang imam- yang dia tidak membai’atnya melainkan untuk kepentingan dunia, yang jika orang dibai’atnya itu memberi apa yang dia inginkan, maka dia akan mentaatinya dan jika tidak maka dia tidak mentaatinya, serta seseorang yang menawarkan barang dagangan orang lain setelah Ashar, lalu dia (penjual, -ed) bersumpah dengan menggunakan nama Allah bahwa dia benar-benar telah memperoleh barang tersebut sekian dan sekian, lalu diambillah oleh orang itu. (HR. Ibnu Majah)

Prinsip-prinsip tersebut diatas adalah merupakan perilaku yang melanggar prinsip kerelaan. Sifat kerelaan yang ditunjukkan disaat transaksi merupakan bentuk kerelaan sementara, karena yang ditipu dalam hal ini pembeli tidak mengetahui kalau dirinya ditipu oleh pedagang. Sehingga disaat pembeli mengetahui bahwa dirinya telah ditipu, maka ia tidak akan rela dengan perlakuan tersebut.

C. Konsep *Lā Tazlimūna walā Tuzlamūn*

⁷⁸ Ibnu Majah, *Sunan ...*, Nomor. 2207, h.286.

Prinsip *lā tazlimūna walā tuẓlamūn* merupakan juga bahagian dari prinsip-prinsip yang dilarang dalam perdagangan. Prinsip ini selain mendatangkan kerugian bagi yang lain juga bagi sendiri pelaku. Kalimat *lā tazlimūna walā tuẓlamūn* dapat ditemukan dalam al-Qur'an:⁷⁹

... فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: ... Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat tersebut berhubungan dengan orang-orang makan riba sebagaimana ayat sebelumnya. Dalam kitab *Fathul Bayān fi Maqāṣid al-Qur'an* dijelaskan bahwa kata *lā tazlimūna* bermakna jangan mendhalimi orang yang sudah penuh hutang dengan mengambil tambahan (*riba nasi'ah*). Sedangkan makna *walā tuẓlamūn* bahwa penjual tidak boleh terdhalimi oleh pembeli dengan menunda pembayaran bagi pembeli yang mampu tau mengurangi harga barang.⁸⁰

Ibnu Khaldun mengatakan” Ketahuilah bahwasanya kedhaliman terhadap harta manusia akan menghilangkan harapan mereka dalam mencari dan memperolehnya. Karena mereka memandang bahwa akhir dan ujung dari usaha mereka akan hilang dari tangan mereka. Jika harapan mereka dalam mencari dan memperoleh harta telah hilang, maka mereka akan berhenti dari bekerja. Bila kedhaliman tersebut telah banyak dan menyentuh semua pintu mata pencaharian, maka akan terjadi mogok kerja diseluruh lini usaha, karena harapan untuk memperoleh harta telah hilang (dari masyarakat) secara keseluruhan.⁸¹

Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman yang berkenaan dengan keharaman berbuat zalim:

⁷⁹ Q.S. Al-Baqarah/2: 279

⁸⁰ Ṣadiq Ḥasan Khan, *Fathul Bayān fi Maqāṣid al-Qur'an*, (Dārul Fikri al-'Arabi, t.t.), Juz.I, h. 89.

⁸¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Mesir: Dar Nahdhah Mishr, 2006), Juz. II, h.741.

عن أبي ذر الغفري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال

ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا (رواه المسلم)⁸²

Artinya: Dari Abi Dzar al-Ghifari r.a. dari Nabi saw. menyampaikan apa yang diterimanya dari Rabbnya, bersabda, “Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.”(H.R.Muslim)

Dalam hadits itu Allah SWT menegaskan bahwa dia mengharamkan dirinya berbuat zalim, mustahil dirinya berbuat zalim kepada makhlukNya. Padahal Allah Maha Kuasa melakukan apapun yang dikehendaki. Semestinya manusia sebagai hamba Allah juga tidak mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kedhaliman bagi orang lain dan juga dirinya.

Jadi jelaslah, kezaliman terlarang dalam semua keadaan, dan keadilan adalah wajib dalam semua keadaan, sehingga dilarang berbuat zalim kepada orang lain, tidak mesti hanya sesama muslim tapi juga dengan non muslim.

Allah swt. berfirman:⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

⁸² Hadis Qudsi di atas merupakan penggalan dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id Bin 'Abdil 'Aziz dari Rabi'ah Bin Zaid, dari Abi Idris dari Abu Dzar al-Ghifari. Selain Imam Muslim, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis tersebut. Lihat: Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah Nawāwi*, (Kairo: Dār Dakwah al-Islāmiyah, t.t.), Juz. XVI, h. 123.

⁸³ Q.S. Al-Maidah/5: 8

Islam sangat memperhatikan nilai-nilai dalam setiap kegiatan ekonomi (perdagangan) agar bebas dari setiap bentuk yang merugikan diri sendiri atau pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak yang melakukan perdagangan. Karena kezaliman merupakan sumber kerusakan dan keadilan adalah menjadi sumber bagi terwujudnya kemaslahatan dalam setiap aktivitas manusia, dan juga pangkal bagi kesuksesan di dunia dan akhirat. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.

Banyak bentuk-bentuk kezaliman yang jika dilihat dalam realitas kehidupan, namun secara garis besar, kezaliman dapat dibagi pada dua kategori, yakni:

1. Pertama: **ظالم لنفسه** (kezaliman terhadap diri sendiri). Puncak kezaliman terhadap diri sendiri adalah *al-isyrāku billah* (menyekutukan Allah). Karena orang yang menyekutukan Allah telah menempatkan makhluk pada posisi Al-Khaliq seraya memuja, menyembah, dan mengabdih kepadanya. Dan itulah perilaku menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang paling buruk dan paling dahsyat. Dan kebanyakan julukan *zālimin* (orang-orang yang zalim) dalam Al Quran ditujukan kepada orang-orang musyrik.⁸⁴
2. Kedua: **ظالم عبد لغيره** (kezaliman seorang hamba terhadap orang lain). Kezaliman banyak macamnya, jika dikaitkan dengan adil maka kezaliman disini adalah jika seseorang tidak berbuat adil baik itu terhadap dirinya, orang tua, kerabat ataupun kaum tertentu.⁸⁵

⁸⁴ Lihat: Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'ān al-'Adhim*, (Dār: At-Taḥqwa Mesir, t.t.), Jilid 3, h. 652. Ibnu katsir menjelaskan kata **ظالم لنفسه** dalam surah al-Fatir ayat 32 bahwa orang yang kurang menjalankan sebagian kewajiban disamping ia juga menjalankan sebagian perbuatan haram.

⁸⁵ Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda:

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن حسنت أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه (رواه البخارى)

Hadis tersebut menyebutkan kezaliman atas saudaranya (atau orang lain) dan ancaman yang akan

Prinsip *lā tazlimūna walā tuẓlamūn* juga sejalan dengan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abi Sa'id al-Khuzri, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)⁸⁶

Artinya: Dari Abi Sa'id al-Khudry r.a. Rasulullah saw. Bersabda tidak mudharat dan tidak memudharatkan. (HR. Ibnu Majah)

Pada asalnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil, dan demikianlah yang diajarkan syariat Islam. Dan sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah swt.⁸⁷

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Diantara pelanggaran atau unsur dari prinsip *lā tazlimūna walā tuẓlamūn* adalah *lā tazlimūna walā tuẓlamūn* sebagaimana disebutkan oleh Adiwarmanto A. Karim⁸⁸ adalah *garar*, *riba* dan *ihtikar*. Ketiga unsur tersebut sangat memungkinkan terjadi dalam praktek perdagangan. Dan ketiganya bukan hanya mendatangkan kerugian bagi pembeli namun juga bagi pedagang sendiri. Baik itu dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu.

1. *Garar* (الغرر)

diterimanya bila tidak ditunaikan atau dibayar kedhaliman tersebut. Lihat: Bukhari, *Fathu al-Barri bi Syarhi Sahih Bukhari*, Kairo: al-Maktabah as-Salafiah, Cet.III, 1407 H, Juz.5, h. 121.

⁸⁶ Ibnu Majah, *Sunan...*, Nomor 2340, h.333.

⁸⁷ Q.S. al-Hadid/ 57:25.

⁸⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: ...*, h.33.

Garar menurut bahasa Arab, bermakna, (resiko, berbahaya), dan *tagrir* berarti melibatkan diri dalam sesuatu yang *garar*. Dikatakan *garrara binafsihi wa mālihi tagriran* berarti *'arādahuma lilhalakah min gairi an ya 'rif* (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam wilayah *garar* maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya).⁸⁹ dari segi tata bahasa arab *garar* merupakan isim (kata benda).

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan, bahwa secara bahasa kata *garar* bermakna *al-khaṭr* dan *al-tagrir* yang bermakna sesuatu penampilan (dhahirnya) yang menakutkan tapi justru pada realitasnya menimbulkan kebencian. Dan dia menyamakan bahwa *garar* juga bisa bermakna *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.⁹⁰

Dalam terminologi ulama fiqh *garar* secara istilah memiliki beragam definisi.⁹¹ Selanjutnya Ghufran A. Mas'adi mengutip beberapa definisi yang diberikan oleh ulama fiqh seperti Ibnu Abidin berpendapat bahwa, “gharar adalah keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi”. Mazhab Adh Dhahiri berpendapat bahwa *gharar* dibatasi dengan sesuatu yang *majhūl* (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Ibn Hazm mengatakan “unsur *garar* dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual.” Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *garar* adalah yang tidak jelas hasilnya (المجهول العاقبة).⁹² Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *garar* adalah *al-mukhaṭarah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.⁹³ Lebih ringkas Abdul Azhim Badawi mendefinisikan *garar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian.⁹⁴

⁸⁹ Ibrahim Anis, et.al, *Al-Mu'jām Al-Wāsiṭ*, (Dār Ihya' at-Turats al-'Araby, Cet.II, 1972), h. 648.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, Cet.IV, 1422 H/2002 M), Juz.V, h. 3408-3409.

⁹¹ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

⁹² Ibnu Taymiyah, *al-Fatāwa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), Jilid VI, h. 16.

⁹³ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjah Qulūb Al-Abrar wa Qurratu Uyūni Al-Akhyār Fi Syarhi Jawāmi Al-Akhhbār*, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, (t.t.p: Dār Al-Jail, 1992), Cet. II, h.164.

⁹⁴ Abdul Azhim Badawi, *Al-Wāji Fi Fiqhu Sunnah wa Kitab Al-Aziz*, (Dār Ibnu Rajab, Cet. I,

Jadi dari pengertian yang diberikan maka pendapat Abdul Azhim Badawi lebih mudah dipahami bahwa *garar* atau jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan.

Praktek *garar* dalam kegiatan perekonomian sangatlah dilarang dalam Islam, karena *garar* mengkonstruksi ketidakadilan (*zulm*). Al-Qur'an dengan tegas menolaknya dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi.⁹⁵ Oleh karena itu, dalam sistem perdagangan, Islam menekankan kepada pedagang untuk memperhatikan beberapa syarat; a) timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat dan jenis yang ditimbang), b) barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang *majhul*, tidak diketahui ketika beli), c) mempunyai tempo tangguh yang jelas, dan d) ada kerelaan para pihak terhadap bisnis yang dijalankan.⁹⁶

Landasan hukum mengenai larangan jual beli *garar* sangatlah jelas, terutama al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dengan jelas melarang praktek tidak terpuji tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah:⁹⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

1416 H), h. 332.

⁹⁵ Q.S. Al-Baqarah/2: 279.

⁹⁶ Imam al-Nawawi, *al-Majmu': Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṭ al-'Arabi, t.t.), Jilid IX, h. 210.

⁹⁷ Q.S. Al-Baqarah/2:188 dan Q.S. An-Nisa/4: 29.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut merupakan dasar pelarangan jual beli *garar* karena jelas larangan Allah dalam kedua ayat tersebut, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil.⁹⁸

Rasulullah saw. pun memberikan peringatan untuk tidak melakukan kegiatan jual beli yang mengandung unsur riba sebagaimana disebutkan dalam hadisnya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ص.م عن بيع الحصة و عن بيع الغرر (رواه

مسلم)⁹⁹

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.a, ia berkata : "Rasulullah saw. melarang jual beli *haṣah* dan jual beli *garar*." (HR. Muslim)

Dalam praktek mu'amalah, khususnya jual beli, gharar dapat terjadi dalam hal kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa gharar meliputi ketidak jelasan obyek transaksi, ketidak jelasan nilai harga obyek transaksi dan ketidak jelasan waktu realisasi bila berupa transaksi penyerahan tertunda.

100

Pada prinsipnya *garar*¹⁰¹, merupakan suatu situasi dimana terjadi ketidaksempurnaan informasi dalam transaksi sebagai akibat dari ketidakpastian para pihak yang melakukan transaksi, yang kedua belah tidak tahu apa yang tersimpan atau bakal diperolehnya pada akhir suatu transaksi. Karenanya, segala sesuatu harus dinyatakan secara jelas baik jenis maupun persyaratan transaksi, serta tidak ada keraguan yang masih tersisa dalam menentukan harga, kuantitas, kualitas atau pertimbangan-pertimbangan lain dalam suatu transaksi. Namun, jika masih ada

⁹⁸ Ibnu Taymiyah, *Al-Fatāwa*..., h. 16.

⁹⁹ Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarḥi*..., h. 136.

¹⁰⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḥtāhid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidan, *Bidayatul Muḥtāhid : Analisis Fiqh Para Muḥtāhid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid. II, h. 746.

¹⁰¹ Ibn Taymiyah, *Al-Fatāwa* ..., h.16. Lihat juga Afzalurrahman, *Islamic Economic Doctrines*, terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 166.

ketidakpastian dalam transaksi tersebut, maka hal itu dapat dibatalkan, karena adanya unsur *garar*.¹⁰²

Dari sisi bentuk keridhaan yang diharapkan lahir dari suatu transaksi, tentunya jika terdapat unsur *garar* maka keadaan “rela sama rela” yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya dan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Kerelaan “semu”, pada saatnya, akan berubah menjadi ketidakrelaan “abadi”. Salah satu pihak akan merasa terzalimi (terkena risiko), walaupun pada awalnya tidak demikian, ketika keadaannya telah jelas dan disadari oleh para pihak, terutama pihak yang terzalimi. Kondisi yang demikian akan membangun konflik bagi kedua belah pihak.¹⁰³

Keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli akan memperkecil munculnya penipuan (sengaja atau tidak disengaja) dan akan lahir kejelasan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak. Informasi merupakan hal penting, karena menjadi dasar pembuatan keputusan. Penjual berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, sehingga dapat menawarkan barang dagangannya secara tepat, demikian juga pembeli, ia harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, sehingga dapat menentukan permintaan secara akurat.¹⁰⁴ bila itu dalam hal harga, begitu juga transparansi dari segi kualitas dan kuantitas.

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa transaksi jual beli yang *inheren* dengan *garar*.¹⁰⁵ Transaksi-transaksi yang dilarang ini meliputi, antara lain; 1) Jual beli *ḥaṣaṣah*,¹⁰⁶ 2) jual beli *mulāmasah*,¹⁰⁷ 4) jual beli *nitaj*,¹⁰⁸ 5) jual beli *munazabah*,¹⁰⁹ dan , 6) jual beli *muzabanah*,¹¹⁰ dan

¹⁰² Sirajul Arifin, *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, http://eprints.sunan-ampel.ac.id/430/1/Gharar_dan_Risiko-SIRAJUL_ARIFIN.pdf, h.14, diakses tanggal 04 September 2012

¹⁰³ *Ibid.*, h. 16

¹⁰⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.329-330.

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, h. 76-77.

¹⁰⁶ Adalah jual beli yang dilakukan oleh orang Jahiliyah. Cara jual beli ini dilakukan pada saat jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melemparkan *ḥaṣaṣah* (batu kecil). Pada tempat akhir di mana batu kecil itu jatuh, maka tanah itulah yang dijual. Dengan kata lain, barang yang terkena batu lemparan tersebut merupakan barang yang dijualbelikan. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dār al Fath Lil ‘Ilām al ‘Arabi, 2000) h. 77.

¹⁰⁷ Yaitu suatu jual beli yang dinyatakan sempurna jika pembeli telah menyentuh barang tanpa melihat atau meneliti dengan seksama. Jual beli ini dianggap sah apabila pembeli telah menyentuh bungkusnya tanpa mengecek barangnya. Misalnya, seseorang membawa pakaian yang terlipat atau pakaian yang terbungkus mungkin di tempat yang gelap dan pembeli menawar barang tersebut dan penjual barang itu mengatakan, “Saya akan menjual barang ini dalam keadaan bahwa anda hanya diperbolehkan

muhāqalah, 7) jual beli *mukhadarah*,¹¹¹ jual beli kurma hijau dan belum nampak mutu kebaikannya, 8) jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong, 9) jual beli susu padat (*saman*) yang masih berada di kantong susunya, dan 10) jual beli *habal al-habalah*.¹¹²

Pelarangan berbagai transaksi yang demikian telah menjadi konsensus ulama. Berbagai jenis transaksi yang mengandung unsur *garar* di atas dapat dijadikan “bahan analog” dalam perilaku transaksi perdagangan maupun keuangan.

2. Riba (ربا)

Kata riba (ربا) secara bahasa bermakna الزيادة dengan mashdarnya الرباء yang berarti kelebihan atau tambahan, secara linguistic juga berarti tumbuh dan membesar. Yang asal katanya adalah رب¹¹³

Tentunya makna secara bahasa sebagai “kelebihan atau tambahan” yang tersebut bukanlah hal itu semata yang dikehendaki oleh fuqaha. Karena “kelebihan atau tambahan” dalam pengertian secara umum tidaklah dengan sendirinya berarti riba.

meraba barang tersebut tanpa mengamatinya, dan jika mengamatinya, maka jual beli tidak boleh dibatalkan”. Lihat juga Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Aṭar*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Juz VII, h. 219.

¹⁰⁸Yaitu akad jual beli hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil, di antaranya menjualbelikan susu yang masih berada di *mammae* (kantong susu) binatang tersebut. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath Lil ‘Ilām al ‘Arabi, 2000) h. 76.

¹⁰⁹Yaitu jual beli di mana kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli; yang tidak saling rela. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, h. 77

¹¹⁰Adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya, sedangkan buah segar yang ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. Sama halnya dengan *muhāqalah*, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada di dalam bulirnya yang jumlahnya menggunakan sistem terkaan. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, h. 77

¹¹¹Adalah jual beli kurma hijau dan belum nampak mutu kebaikannya. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, h. 77

¹¹²Jual beli ini merupakan jual beli anak unta yang masih di dalam perut induknya. Lihat:

Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, h. 77

¹¹³Ibrahim Anis, et.al, *Al-Mu’jām Al-Wāsiṭ*, (Kairo: Dār Ihyā’ at-Turaṣ al-‘Arabiyy, Cet.II, 1972), Juz.I, h.326. ada juga yang memberikan makna “*ziyadah*” yang berarti tambahan pembayaran atas utang pokok pinjaman, lihat karya Syaikh Ali Bin Musthofa Kholuf. *Tafsir Jalalain*, (Damaskus: Cet.I, 2002), h. 46. Lihat juga definisi yang sama dalam beberapa literatur kitab fiqh lainnya seperti: Imam Thabariyy, *Tafsir al-Ṭabariyy*, Juz VI, hal. 7; Ibnu al-‘Arabiyy, *Ahkaam al-Quraan*, Juz I, hal. 320; Mohammad Ali As-Saayis, *Tafsir Ayaat al-Ahkaam*, Juz I, hal. 16; *Subulus Salam*, Juz III, 16; *al-Mabsuuth*, Juz XIV, hal. 461; Abu Ishaq, *Al-Mubadda’*, Juz IV, hal. 127; *al-‘Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz IX, hal. 291; *al-Jauharah al-Nayyirah*, Juz II, hal. 298; *Mughniyy al-Muhtaaj ila Syarḥ al-Faadz al-Minhaaj*, Juz VI, hal. 309; *Kitab Hasyiyyah al-Bajiramiyy ‘ala al-Khathiib*, Juz VII, hal.328; *Syarḥ Muntahiy al-Idaraat*, Juz V, hal. 10; Imam al-Jashshash, *Ahkaam al-Quran*, Juz II, hal. 183; Imam al-Jurjaniyy, *al-Ta’riifaat*, Juz I, hal. 146; Imam al-Manawiy, *al-Ta’aariif*, Juz I, hal. 354; Abu Ishaq, *Al-Mubadda’*, Juz IV, hal. 127; al-Bahutiyy, *al-Raudl al-Murbi’*, Juz II, hal. 106; *Kasyaaf al-Qanaa’*, Juz III, hal. 251; Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughniyy*, Juz IV, hal. 25; Imam Al-Dimyathiyy, *I’anat al-Thaalibiin*, Juz III, hal. 16; Imam Syaukaniyy, *Nail al-Authar*, Juz V, h.273

Tetapi yang dimaksud adalah “kelebihan atau tambahan” yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. sekiranya semua bentuk “kelebihan atau tambahan” haram, tentu perdagangan haram.

Adapun secara istilah adalah tambahan uang sebagai imbalan atas perpanjangan tempo pembayaran hutang (هو الزيادة في مقابله الأجل)¹¹⁴ Sedangkan para fuqaha masih terjadi perselisihan dalam mendefinisikan riba. Mereka mendefinisikan riba sesuai dengan sebab pengharamannya.¹¹⁵

Berikut beberapa definisi riba yang diberikan oleh para fuqaha seperti, Imam Ibnu al-‘Arabiy mendefinisikan riba dengan; semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.¹¹⁶ Imam Suyuthiy dalam *Tafsir Jalālain* menyatakan, riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam mu’amalah, uang, maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya.¹¹⁷ Di dalam kitab *al-Mabsūt*, Imam As-Sarakhsi menyatakan bahwa riba adalah *al-faḍlu al-khāliyy ‘an al-‘iwāz al-masyrūt fi al-bai’* (kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli).¹¹⁸

Lebih umum lagi definisi riba yang dijelaskan dalam dalam *Kitab al-Jauharah al-Naiyyirah*, yang tidak hanya membatasi pada pertukaran barang ribawi dalam hal kesamaan kuantitas saja namun setiap bentuk akad yang bathil maka adalah bahagian dari riba, disebutkan, riba adalah aqad bathil dengan sifat tertentu, sama saja apakah di dalamnya ada tambahan maupun tidak. Perhatikanlah, anda memahami bahwa jual beli dirham dengan dirham yang pembayarannya ditunda adalah riba; dan di dalamnya tidak ada tambahan.¹¹⁹ Pengertian yang hampir sama juga dapat dilihat dalam *Kitab Nihayah al-Muhtāj ila Ma’rifati Ma’ani wa al-Faḍ al Minhaj*, menyebutkan, riba adalah:

¹¹⁴ Rafiq Yunūs al-Mishry, *Fiqh...*, h. 111.

¹¹⁵ Abu Sura’i Abdul Hadi, *Ar-Riba wa al-Qurūdi*, terj. M.Thaiib, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), h. 24.

¹¹⁶ Imam Ibnu al-‘Arabiy, *Ahkām al-Qur’an*, Juz I, h. 321

¹¹⁷ Imam Suyuthiy, *Tafsir Jalālain*, surat al-Baqarah:275

¹¹⁸ As-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, (Mesir: Maṭbā’ah as-Sa’adah, t.t.), h.,..

¹¹⁹ Abu Bakar bin Ali bin Muhammad al-Haddad, *Al-Jauharah al-Naiyyirah*, (Pakistan: Maktabah Haddariyah, t.t.), Juz II, h. 298

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في المعيار الشرعي حالة العقد أو مع التأخير في البدلين
أو أحدهما¹²⁰

“Aqad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan.”

Dan pengertian yang sama juga disebutkan dalam *Kitab Hasyiyyah al-Bajairamiy ‘ala al-Khaṭīb* disebutkan; pengertian riba secara istilah adalah:

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في المعيار الشرعي حالة العقد أو مع التأخير في البدلين
أو أحدهما¹²¹

“Aqad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan, maupun keduanya”.

Setidaknya ada dua pendapat mendasar yang membahas masalah riba. Pendapat pertama berasal dari mayoritas ulama yang mengadopsi dan intepertasi para fuqaha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh. Pendapat lainnya mengatakan, bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat¹²². Dan juga ada kalangan yang mengatakan bahwa riba yang dilarang itu hanyalah riba yang berlipat ganda saja. Sedang riba yang sedikit tidak dilarang.

Dari beragam pendapat fuqaha mengenai riba, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

¹²⁰ Al Khathib Asy-Syarbaini, *Nihayah al-Muhtāj ila Ma'rifati Ma'ani wa al-Faḍ al Minhaj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1481 H/ 1997 M), Juz.II, h. 30.

¹²¹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairamy Asy-Syafi', *Hasyiyyah al-Bajairamiy 'ala al-Khaṭīb*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H/1996 M), Juz VII, h. .328 .

¹²² Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, Terj (Jakarta: Pustaka pelajar, Cet.I, 2003), h. 27

Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Fathul Bary*, pelarangan tegas terhadap riba turun pada waktu sebelum perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriah. Kemudian larangan final dan yang diulang-ulang datang pada tahun ke-10 Hijriah atau dua minggu sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan Muhammad Ayub dalam bukunya “*Understanding Islamic Finance*”¹²³ mencoba mengurut-urutkan ayat-ayat mengenai Riba berdasarkan waktu pewahyumannya sebagai berikut:

a. Q.S. Ar-Rum/30: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

b. Q.S. An-Nisa/4: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

c. Q.S. Ali-Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹²³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, *A-Z Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 69.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”

d. Q.S. Al-Baqarah/2: 275-276 dan 278-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ () يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ()

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ () فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ()

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”.

Sedangkan hadis yang berkenaan dengan pelarangan riba ada beberapa hadis Nabi saw. yang melarang dan sekaligus memberikan ancaman bagi pemalaku riba, diantaranya:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُبِيقَاتِ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشَّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ
و قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ التَّوَلَّى يَوْمَ
الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (متفق عليه)¹²⁴

Artinya: “Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, “Apakah itu ya Rasul?. Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika peperangan berkecamuk, menuduh wanita suci berzina”. (HR. Bukhari Muslim).

b. Hadis riwayat Muslim bersumber dari Jabir r.a.:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَ قَالَ هُمْ
سَوَاءٌ (رواه مسلم)¹²⁵

Artinya: “Rasulullah melaknat dan mengutuk orang memakan riba (kreditur) dan orang yang memberi makan orang lain dengan riba (debitur). Rasul juga mengutuk pegawai yang mencatat transaksi riba dan saksi-saksinya. Nabi SAW bersabda, “Mereka semuanya sama”.(HR. Muslim)

c. Hadis yang bersumber dari Abdulllah bin Mas’ud r.a. dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
أَيُّسِرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه)¹²⁶

¹²⁴ Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim bi...*, h. 73.

¹²⁵ *Ibid.*, h. 23

¹²⁶ Ibnu Mājah, *Sunan...*, Nomor 2274, h. 309.

Artinya: “Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, sedang yang paling ringan ialah seorang yang menzinai ibunya sendiri”. (HR.Ibnu Majah).

- d. Hadis yang bersumber dari Abdullah bin Handhalah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah berkhotbah dan menyebut perkara riba:

عن عبد الله بن حنظلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية (رواه الدا رقطني)¹²⁷

Artinya: Dari Abdullah bin Handhalah berkata, bersabda Rasulullah saw. Satu dirham harta riba yang dimakan oleh seseorang dan dia menyadarinya, sungguh itu lebih besar (dosanya) dari 36 kali berzina. (HR. Darulqutni)

- e. Hadis dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Al-Hakim:

إذا ظهر الربى والزنى في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله (رواه الحاكم)¹²⁸

Artinya: “Apabila zina dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah diturunkan kepada mereka”.(HR. Hakim)

- f. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Amru bin Ash mendengar langsung Nabi saw. mengatakan:

ما من قوم يظهر فيهم الربا الا أخذوا با لسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا أخذوا با لرعب (رواه أحمد)¹²⁹

¹²⁷Imam Ad-Darulqutni, *Sunan...*, h. 404.

¹²⁸ Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Aṣ-Ṣaḥiḥ*, (Kairo: Dār al-Haramain, 1417 h/1997 M), Jilid.2, h.

¹²⁹ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Nomor 17155 Bab Baqiatu Hadis.

Artinya: “Bila riba merajalela pada suatu bangsa, maka mereka akan ditimpa tahun-paceklik (krisis ekonomi). Dan bila suap-menyuap merajalela, maka mereka suatu saat akan ditimpa rasa ketakutan”. (HR. Ahmad).

Demikian ancaman yang diberitakan oleh Nabi saw. terhadap pelaku riba. Dalam praktek, riba tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi. umunya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa. Diharamkannya riba yang terjadi pada “tambahan” tersebut bersifat dhalim dan mengandung unsur pemerasan.¹³⁰ Ada 2 (dua) macam riba secara umum dikenal dalam fiqh meskipun ada beberapa pembagiannya yang merupakan bentuk derivatif dari keudanya, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *faḍal*.

a. Riba *nasi'ah*

Riba *nasi'ah* berasal dari kata *an-nasā'u*, yang berarti penangguhan. Jadi pengertian riba *nasi'ah* adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru.

Riba *nasi'ah* juga disebut riba *duyun*; Riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi prinsip “untung muncul bersama resiko” (*al-gunmu bil gummi*) dan “hasil usaha muncul bersama biaya” (*al-kharaj bi zaman*), atau dengan kata lain riba yang muncul karena tambahan, baik diperjanjikan maupun tidak atas setiap transaksi hutang-piutang.

Adapun dalil pelarangannya adalah hadits yang diriwayatkan An Nasai dari Usammah bin Zaid;

إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ (رواه مسلم)¹³¹

Artinya: “Sesungguhnya riba itu dalam *nasi'ah*” (HR Muslim dari Ibnu Abbas)

¹³⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba...*, h.27.

¹³¹ An Nasai, *Sunan...*, Nomor 4595, h.225.

Praktek riba *nasi'ah* ini sangat mungkin terjadi dalam perdagangan, karena perdagangan tidak terlepas dari persoalan hutang-piutang baik antara penjual dengan produsen maupun penjual dengan pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetapnya.

b. Riba *Faḍal*

Riba *faḍhal* berasal dari kata *al-faḍal* yang berarti tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Jadi pengertian riba *faḍhal* adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Riba *faḍhal* juga disebut riba *buyu'*; Riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*miṣlan bi miṣlin*), sama kuantitasnya (*sawā-an bi sawā-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).

Dalil pelarangannya adalah hadits yang dituturkan oleh Imam Muslim dari Ubaidah bin Shamirah r.a.:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹³²

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan”.(HR Muslim).

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ

اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا (رواه مسلم)¹³³

¹³² Muslim, *Ṣaḥiḥ*..., Juz.11, h. 11

¹³³ *Ibid.*, h. 13.

Artinya: “Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba”. (HR Muslim).

Selanjutnya hadis yang bersumber dari Fudhalah r.a.:

عن فضالة قال: اشترت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وحرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: “لا تباع حتى تفصل” (رواه مسلم)¹³⁴

Artinya: “Dari Fudhalah berkata: Saya membeli kalung pada perang Khaibar seharga dua belas dinar. Di dalamnya ada emas dan merjan. Setelah aku pisahkan (antara emas dan merjan), aku mendapatinya lebih dari dua belas dinar. Hal itu saya sampaikan kepada Nabi saw. Beliau pun bersabda, “Jangan dijual hingga dipisahkan (antara emas dengan lainnya)”. (HR Muslim)

Dari Said bin Musayyab bahwa Abu Hurairah dan Abu Said:

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب (نوع من التمر من أعلاه وأجوده) فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أكل تمر خيبر هكذا”؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع (نوع من التمر الرديء وقد فسر بأنه الخليط من التمر)، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان” (رواه مسلم)¹³⁵

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw mengutus saudara Bani Adi al-Anshari untuk dipekerjakan di Khaibar. Kamudia dia datang dengan membawa kurma Janib (salah satu jenis kurma yang berkualitas tinggi dan bagus). Rasulullah saw bersabda, “Apakah semua kurma Khaibar seperti itu?” Dia menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah . Sesungguhnya kami membeli satu sha’ dengan dua sha’ dari al-jam’ (salah satu jenis kurma yang jelek, ditafsirkan juga campuran kurma). Rasulullah saw bersabda, “Jangan kamu lakukan itu, tapi (tukarlah) yang setara atau juallah kurma

¹³⁴ *Ibid.*, h. 15

¹³⁵ *Ibid.*, h. 19.

(yang jelek itu) dan belilah (kurma yang bagus) dengan uang hasil penjualan itu. Demikianlah timbangan itu”. (HR Muslim).

Jika salah satu dari barang-barang di atas dijual dengan barang yang sejenis, maka diharamkan adanya tambahan (kelebihan) diantara keduanya. Dan diqiyaskan pada keenam hal di atas adalah barang-barang yang mempunyai kesamaan ‘illat dengannya. Maka, tidak diperbolehkan,

Menurut Muhammad Ali as-Sabuni¹³⁶, bahwa semua bentuk riba hukumnya haram. Beliau membantah terhadap orang yang berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada perlipatan ganda; pertama, lipat ganda bukanlah sebuah syarat dan bukan juga qayyid. Tujuan dari ungkapan ini, hanya mengungkapkan tentang betapa banyak jumlah orang arab pra-Islam yang melakukan praktek riba semacam ini. Kedua, kaum muslim sudah sepakat (ijma) tentang pengharaman riba, baik sedikit ataupun banyak suatu preventif harus diusahakan jauh-jauh sebelumnya. Ketiga, ayat-ayat yang melarang riba tidak membedakan antara sedikit dengan banyak.

Dengan demikian, efek negatif melakukan riba, di dalam kehidupan masyarakat, benar-benar bertentangan dengan tuntunan agama. Sejalan dengan itu, pelaku riba ini menurut ash-Shabuni, juga akan mempunyai sifat pemborosan, sebuah sifat yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Sebab itu sudah menjadi kebiasaan, kalau seseorang mendapatkan harta dengan jalan yang mudah, biasanya akan sangat mudah juga menghambur-hamburkannya, yang berarti akan memunbuhkan sifat pemboros. Pengharaman perilaku riba ekonomi yang mengandung muatan riba muncul sebagai konsekuensi dari kasus yang dipraktikkan masyarakat arab pra-Islam (jahiliyah) yang berakibat adanya penindasan sehingga muncul riba jahiliyah. Setelah mencatat beberapa riwayat yang menceritakan perilaku bangsa arab pra-Islam, ash-Shabuni mengatakan bahwa praktek riba yang dilakukan pra-Islam adalah *ad'afan muḍa'fah*.

Namun yang mengharamkan riba bukan Karena unsur itu, tetap lebih karena adanya unsur penganiayaan (*ẓulum*). Hal ini dipertegas dengan surah al-Baqarah ayat 279

¹³⁶ Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Tafsir Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, (Kairo: Dār Aṣ-Ṣābūnī, 1420 H/1999 M), Jilid I, h. 278-279.

(kalau kamu bertobat, maka bagi kamu pokok modal, dan janganlah menganiaya dan mau dianiaya).

Selain *garar* dan *riba* yang merupakan bahagian dari unsur yang melanggar prinsip *lā tazlimūna walā tuẓlamūn*, juga ada beberapa bentuk mu'amalah yang dilarang dipraktikkan dalam perdagangan oleh syar'a. yaitu *ihtikar* (penimbunan), dan menjual di atas jualan saudaranya.

a. *Ihtikar* (penimbunan)

Ihtikâr berasal dari kata *حكر* yang arti *الظلم* (aniaya) dan *إساءةالمعاشرة* (merusak pergaulan) atau *istabadda* (bertindak sewenang-wenang).¹³⁷ Yang termasuk makna kata tersebut adalah praktik kesewenang-wenangan dengan menahan barang dagangan, agar kelak dijual dengan harga mahal. Maka kalimat *ihtakara as-syai'a*. menurut makna bahasa, bermakna *jama'ahu wa ihtabasahu intiḍaran li gila'ihî fayabi'u bil kasiri* (menugmpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga tinggi).¹³⁸

Secara istilah beberapa fuqaha berpendapat,¹³⁹ seperti Muhammad bin Ali asy-Syaukani (ahli fiqh Mazhab Zaidiyah) mendefinisikan:

حبس السلع عن البيع¹⁴⁰

Artinya: Penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarnya.

Imam al-Ghazali mendefinisikan dengan:

بائع السلع الطعام يدخر الطعام ينظر به غلاء الأ سعار¹⁴¹

¹³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 181.

¹³⁸ Taqyuddin an-Nabhani, *An-Niḍam al-Iqtisādi fil Islām*, terj. Moh.Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risala h Gusti, Cet. II, 1996), h. 209.

¹³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi...*, h.181.

¹⁴⁰ Asy-Syaukani, *Nailul Auṭar*, (Kairo: Dār Hadis, Cet.I, 1421 H/200 M), Juz.V, h.231.

¹⁴¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulūmuddin*, (Mesir: Dār El Bayan al'Arabi, Cet. I, 1426 H/2005 M), Jilid. II, h. 90.

Artinya: Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.

Syafi'i dalam Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikannya sebagai:

إمساك ما شتره وقت الغلا ليبيعه با كسر مما شتره عندا شتر الحاجة¹⁴²

Artinya: Menimbun barang-barang yang dibeli saat harganya mahal, untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi saat masyarakat membutuhkannya.

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan:

الإدخار للبيع من جميع الأشياء من الطعام واللباس وكل ما أضرّ بأسوق

Artinya: Penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian dan segala barang yang merusak pasar.

Adapun dalil larangan melakukan penimbunan adalah hadits yang diriwayatkan melalui Umar r.a. dimana Nabi saw. bersabda ;

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (رواه ابن ماجه)¹⁴³

Artinya: Orang yang mendatangkan (makanan) akan dilimpahkan rizkinya, sementara penimbun akan dilaknat

Dan hadis adits yang diriwayatkan melalui Mu'ammal-'Adwiy:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)¹⁴⁴

Artinya: "Tidak ada yang menimbun barang, kecuali orang yang sudah pasti bersalah" (HR. Muslim no. 1605).

Mengenai barang yang tidak boleh ditimbun, para fuqaha berselisih pendapat, ada yang menyebutkan makanan pokok saja, ada yang menyebutkan khusus pada makanan pokok dan pakaian, dan ada yang

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, Cet.IV, 1422 H/2002 M), Juz.V, h. 2691.

¹⁴³ Ibnu Majah, *Sunan...*, Nomor 2153, h. 266.

¹⁴⁴ Muslim, *Shahih...*, Nomor. 1605, h. 38

berpendapat apa saja yang dibutuhkan oleh manusia tidak mesti makanan ataupun pakaian.¹⁴⁵

Lebih jelas Sayid Sabiq, menyebutkan bahwa para ahli fiqh berpendapat tentang penimbunan yang terlarang adalah yang terdapat syarat sebagai berikut:

- 1) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena, seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama satu tahun.
- 2) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- 3) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun. Seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang yang ada ditangan pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan.¹⁴⁶

Para ulama sepakat bahwa “menimbun” (*ihtikâr*) hukumnya adalah haram. Baik ulama dari madzhab Hanafiyah misalnya Ibnu ‘Abidin dalam karyanya *Raddul Muhtâr* atau az-Zailia’iy dalam karyanya *Tabyînul Haqâiq*, ulama Malikiyah misalnya dalam kitab *al-Muntaqa ‘alal Muwattha* atau al-Gharnathiy dalam karyanya *al-Qawânîn al-Fiqhiyah*, ulama Syafi’iyah misalnya al-Khathib al-Syirbiniy dalam karyanya *Mugni al Muhtâj* atau as-Syiraziy dalam karyanya *al-Muhazzab* dan syarahnya yaitu kitab *al-Majmû’an-Nawâwiy* juga Zainuddin al-Malibbariy dalam *Fathul Mu’în* dan Syarahnya yaitu kitab *I’ānatut Tālibîn* karya Muhammad Syatha ad-Dimyathiy, maupun ulama Hanabilah misalnya Ibnu Qudamah dalam karyanya *al-Mugni*.

Alasan hukum haramnya menimbun barang yang digunakan oleh para ulama adalah adanya kesengsaraan (*al-maḍarrah*), dimana dalam menimbun ada praktek-praktek yang menyengsarakan (*al-maḍarrah*) orang lain, yang hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan syari’at Islam yaitu menciptakan

¹⁴⁵ Rafiq Yūnus al-Miṣry, *Fiqh...*, h. 143.

¹⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh...*, h. 105-106.

kemaslahatan (*tahqîq al-mashâlih*) dengan langkah mendatangkan kemanfa'atan (*jalbul manfa'ah*) dan membuang kesengsaraan (*daf'ul maḍarrah*). Apalagi kalau diperhatikan perbuatan menimbun merupakan hanya berupaya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri diatas penderitaan orang lain.

Para ulama juga banyak pendapat, bahwa yang haram ditimbun bukan hanya barang/komoditi makanan pokok sehari-hari suatu penduduk saja, melainkan komoditi yang kalau hal tersebut sulit didapatkan maka hal itu bisa menyebabkan kesengsaraan bagi orang banyak. Malah ulama Malikiyah berpendapat bahwa haramnya menimbun tidak hanya pada bahan pokok saja melainkan semua barang. Dan dalam kitab *Fathul Mū'in* yang dinukil dari al-Ghazaly diistilahkan dengan "*mā yū'in 'alaih*" yaitu setiap komoditi/barang yang dibutuhkan.

Taqyuddin An-Nabhani, menyebutkan bahwa penimbunan tidak dibedakan hanya pada makanan saja (primer) tapi juga kebutuhan sekunder. Karena, dilihat dari sisi makna *ihtakara* secara bahasa bukan hanya sebatas pada mengumpulkan makanan atau kebutuhan primer manusia, tetapi juga mencakup apa saja. Hal ini merujuk kepada beberapa hadis yang tidak menunjukkan pada persoalan makanan saja, karena hadis-hadis yang ada menyebutkan secara mutlak tanpa disertai batasan apapun.¹⁴⁷

b. Menjual diatas jualan saudaranya

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata, Nabi saw. bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه مسلم)¹⁴⁸

Artinya: "Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu" (HR. Muslim)

Yang dimaksud menjual di atas jualan saudaranya semisal seseorang yang telah membeli sesuatu dan masih dalam tenggang *khiyar* (bisa memutuskan

¹⁴⁷ Taqyuddin An-Nabhani, *An-Niḍam ...*, h.210.

¹⁴⁸ Muslim, *Shahih*,..., h. 158.

melanjutkan transaksi atau membatalkannya), lantas transaksi ini dibatalkan. Si penjual kedua mengiming-imingi, “Mending kamu batalkan saja transaksimu dengan penjual pertama tadi. Saya jual barang ini padamu (sama dengan barang penjual pertama tadi), namun dengan harga lebih murah.” Si penjual intinya mengiming-imingi dengan harga lebih menggiurkan atau semisal itu sehingga pembeli pertama membatalkan transaksi. Jual beli semacam ini jelas haramnya berdasarkan dalil-dalil di atas karena di dalamnya ada tindakan memudhorotkan saudara muslim lainnya.

Dengan dasar itulah mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk-bentuk jual beli semacam itu, bahkan menganggapnya sebagai kemaksiatan. Karena transaksi tersebut terjadi sebelum terlaksananya transaksi pertama. Kalau transaksi kedua terjadi setelah terlaksananya transaksi pertama, sementara si pembeli tidak mungkin membatalkan transaksi tersebut, tidak ada larangan dalam hal ini, karena masalah tersebut tidak menimbulkan bahaya. Transaksi jual beli tersebut tanpa seizin penjual pertama. Kalau penjual pertama mengizinkannya, tidak menjadi masalah, karena dapat menimbulkan kedhaliman bagi orang lain.

Ibnu Hajar berpendapat katakan bahwa model transaksi di atas haram berdasarkan ijma' (kesepakatan para ulama). Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata, ”Menjual di atas jualan orang lain, begitu pula membeli di atas belian orang lain, hukumnya haram. Bentuknya adalah seperti seseorang membeli suatu barang dari pembeli pertama dan masih pada masa khiyar, lalu penjual kedua mengatakan, “Batalkan saja transaksimu tadi, ini saya jual dengan harga lebih murah.” Atau bentuknya adalah seorang pembeli mengatakan pada penjual, “Batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi, saya bisa beli lebih dari yang ia tawarkan. Jual beli semacam ini haram dan disepakati oleh para ulama”.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarhu Şahihi al-Bukhari*, (t.t.p.: Maktabah ‘Aşriah, 2001), Jilid. IV, h. 353.

D. Penetapan Keuntungan Dalam Jual Beli

Setiap perdagangan pasti berorientasi pada keuntungan. Namun Islam sangat menekankan kewajaran dalam memperoleh keuntungan tersebut. Artinya, harga produk harus wajar dan tidak dimark up sedemikian rupa dalam jumlah yang amat mahal, sebagaimana yang banyak terjadi di sistem bisnis konvensional saat ini. Terutama mereka yang telah merencanakan masa depannya, tentunya selama hal itu guna mengejar tujuan-tujuan yang halal.¹⁵⁰

Sekalipun Al-quran tidak menentukan secara fixed besaran nominal keuntungan yang wajar dalam perdagangan, namun dengan tegas Al-quran berpesan, agar pengambilan keuntungan dilakukan secara fair, saling ridha dan menguntungkan. Firman Allah:¹⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa pedagang harus menetapkan nilai tertentu untuk sebuah barang yang dijual dengan harga yang wajar yaitu harga yang tidak menzalimi dan tidak pula menjerumuskan pembeli.¹⁵² Selain itu penetapan harga yang terlalu tinggi dari harga normal, sehingga memberatkan konsumen, dapat dianalogikan dengan *gaban*, yaitu menjual satu barang dengan harga tinggi dari harga pasar.

Unsur *tadlis*, sumpah palsu menjelekan mitra dagang dan *magrib* (*maisir*, *garar* dan *riba*) merupakan perhatian khusus fiqh Islam dalam persoalan muamalah, hal ini sesuai dengan pensyariaan hukum itu sendiri yaitu untuk menjaga agama, keturunan, jiwa, akal dan harta. Oleh sebab itu para fuqaha tidak menjelaskan secara detail ketentuan penentuan laba namun tidak keluar dari koridor yang lima tersebut.

Setiap harta yang diperoleh pedagang dari keuntungan dengan cara penipuan, khianat atau bentuk lainnya yang mendatangkan ketidak ridhaan dan mendhalimi diri sendiri atau

¹⁵⁰ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Hahir, *Business Ethics in Islam and al-garar fil 'Uqūd wa Atsaruhu fi at Taṣṭbiqat al-Mu'āṣirah*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, Cet.I, 1426 H/2005M), h. 70

¹⁵¹ Q.S. An-Nisa/4:29.

¹⁵² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h.101.

orang lain, merupakan harta yang hilang keberkahannya saat didunia, menyebabkan azab yang pedih dan kecelakaan abadi ketika di akhirat.¹⁵³

Syariah tidak memperbolehkan pengambilan keuntungan yang berlebihan (*gaban al-fāhisiyi*), yang berarti orang yang menjual komoditas dengan menyatakan secara eksplisit atau memberi kesan bahwa ia menghargai dengan harga pasar. Padahal harga yang ditetapkan bukan harga pasar sebagaimana biasanya tapi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga sebenarnya. Al-Atasi dalam Ayub menjelaskan, bahwa para fuqaha pada umumnya tidak merekomendasikan tingkat keuntungan yang spesifik dalam perdagangan, namun dapat disimpulkan dalam literatur-literatur mereka bahwa tingkat keuntungan maksimum perdagangan seharusnya adalah 5% untuk barang dagangan, 10% dalam kasus binatang, dan 20% dalam hal keuntungan property.¹⁵⁴

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.¹⁵⁵

Husein Syahatah, menjelaskan bahwa tidak ada penetapan prosentase tertentu bagi laba dalam kitab-kitab fiqh. Penentuan laba hanya tergantung pada keadaan, sifat barangdan situasi pasar sehingga Islam hanya menetapkan dasar-dasar untuk tidak adanya penipuan, eksploitasi, kecurangan dan segala bentuk usaha ekonomi yang mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil.¹⁵⁶

E. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Abdul Rahman Sofyan,¹⁵⁷ dalam *Pelaksanaan Konsep 'Antaradin Minkum Dalam Ekonomi Islam*, dengan menggunakan metode kualitatif, membahas aspek-aspek normatif tentang konsep keridhaan serta unsur-unsur yang diharamkan dalam aktivitas ekonomi.

¹⁵³ Ali Ahmad Mur'i. dkk, *Buḥūsū fi Fiqhi...*, h.460.

¹⁵⁴ Muhammad Ayub, *Understanding...*, h. 219.

¹⁵⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997) h.257.

¹⁵⁶ Husein Syahatah, *Uṣūl Al Fikri Al Muḥāsabi al-Islāmi*, terj. Husnul Fatarib, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar MediavEka Sarana, 2001), h. 158.

¹⁵⁷ Abdul Rahman Sofyan, "Pelaksanaan Konsep 'Antaradin Minkum Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BPRS Gebu Prima Kota Medan)," (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2003), h. 26.

Pembahasannya lebih focus pada pendapat ulama mengenai batasan keridhaan terhadap penafsiran surah an-nisa' ayat 29. Seperti pandangan Abu Ja'far, Al-Qurtuby, At-Thabary, Muhammad Bin Hamid dan lainnya. Abdul Rahman hanya menjelaskan sebatas pemahaman para ulama terhadap makna *'antarādin minkum*. Dan tidak mengkaitkannya dengan unsur-unsur yang digolongkan dalam bentuk pelanggaran dari prinsip tersebut. Meskipun pada bab tiga disebutkan bentuk-bentuk pelanggaran dalam aktivitas ekonomi.

Mawardi dalam jurnal *Jurisprudensi mengenai Nilai-nilai Ekonomi Dalam Islam*, memasukkan masalah produktifitas dan sikap pelaku ekonomi yang harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan al-Quran. Selanjutnya Ahmad Mujahidin dalam jurnal *Hukum Islam tentang Etika Bisnis Dalam Islam yang memfokuskan pada aspek moralitas pelaku bisnis* menyebutkan konsep-konsep umum dalam Islam yang harus dijadikan pedoman dalam bisnis dengan mengutip beberapa pendapat Ibnu Taymiyah. Dan fokus tulisannya lebih pada perilaku pebisnis dalam hal takaran atau timbangan.¹⁵⁸

Penelitian Taufiq Mahmud,¹⁵⁹ dengan pendekatan kualitatif menemukan menemukan beberapa pelanggaran etika secara Islam dalam transaksi yang dilakukan oleh pedagang di Los Lhokseumawe tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan selama 3 bulan. Dan juga wawancara dengan pembeli. Bahwa diantara perilaku yang bertentangan dengan etika adalah adanya unsur penipuan terhadap harga yang ditawarkan kepada konsumen dengan terkadang menyebutkan modal dari objek transaksi.

Muhammad Birusman Nuryadin,¹⁶⁰ mengkaitkan persoalan penetapan harga suatu barang dengan beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah penetapan harga yang berorientasikan pada laba. Birusman menyebutkan bahwa tidak ada larangan dalam Islam untuk menetapkan harga dengan beragam faktor oleh pedagang atau penguasa selama tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Selanjutnya tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga diridai oleh masing-masing

¹⁵⁸ Mawardi, "Nilai-nilai Ekonomi Dalam Al-Qur'an", dalam *"Jurisprudensi"*, vol. 02, No.2, Juli-Desember 2010, h. 86.

¹⁵⁹ Taufiq Mahmud, "Etika Bisnis dalam Islam (Analisis Aspek Moralitas Pedagang Di Pasar Los F Kota Lhokseumawe)", (Penelitian: STAIN Malikussaleh, 2011), h. 50.

¹⁶⁰ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", dalam *Mazahib*, Vol. IV, No. 1, Juni 2007, h. 98.

pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Birusman tidak menyebutkan bentuk-bentuk kezaliman dalam dan keridhaan dalam penetapan harga.

Selain dari beberapa kajian yang telah dilakukan hampir semua referensi yang peneliti temukan berkaitan dengan perilaku konsumen atau produsen secara institusi baik perusahaan komoditi, manufaktur, bank maupun bank. Berdasarkan telaah referensi yang peneliti lakukan tidak ada kesamaan dalam hal variabel penelitian dengan yang sebelumnya. Karena fokus peneliti pada penerapan prinsip '*antarāḍin* dan *lā tazlimūna walā tuẓlamūn*' dalam proses mencari keuntungan yang dilakukan oleh pedagang di pasar Los Lhokseumawe.

F. Kerangka Penelitian

Islam memerintahkan transparansi berkenaan dengan karakteristik barang dagangan dan kejujuran dalam transaksi. disinilah, etika menjadi persoalan penting dalam konteks ekonomi Islam dan ini menjadi perbedaan mendasar dengan prinsip kapitalis dan sosialis yang *free values* dalam segala aspek kehidupannya, sehingga kesejahteraan yang akan dicapai semua semata.

Perhatian Islam terhadap nilai atau akhlak tidak sebatas dalam persoalan aqidah, ibadah, munakahat bahkan juga dalam bidang muamalah maliyah seperti moralitas perilaku pasar. Seperti pernyataan Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang Islami adalah:

1. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas *muhtasib* adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul.
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga

dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran, dan lain-lain.¹⁶¹

Ahmad Mujahidin menyebutkan bahwa pasar Islami itu dibangun atas dasar terjaminnya persaingan yang sehat yang dibingkai dalam nilai dan moralitas Islam. Untuk menjamin agar kriteria ini tetap terjaga dengan baik diperlukan seorang *muhtasib* yang memiliki peranan aktif dan permanen dalam menjaga mekanisme pasar yang islami sehingga dapat dijadikan model bagi peran pemerintah terhadap pasar. Pengawasan secara cermat terhadap mekanisme pasar harus dilakukan demi tegaknya kepentingan sosial dan nilai-nilai akhlak Islami yang diinginkan semua pihak.¹⁶²

Termasuk persoalan mencari keuntungan dalam sebuah transaksi jual beli harus didasari pada prinsip akhlak. Beberapa literatur memberikan definisi laba sebagai sesuatu nilai yang dihasilkan dari proses interaksi dan risiko, sedangkan perbedaan tingkat laba tergantung pada elemen-elemen yang mempengaruhi interaksi dan perbedaan yang mempengaruhi risiko-risiko.¹⁶³

Mahmud al-Faqi dalam Husein Syahatah menyebutkan bahwa sesungguhnya kadar laba yang ditetapkan itu berbeda-beda bergantung pada tingkat risiko perdagangan karena laba itu merupakan imbalan terhadap risiko-risiko itu.¹⁶⁴

Pada hakekatnya prinsip utama yang mesti diperhatikan dalam semua aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti transaksi yang adil terhadap semua pihak dan tetap menjaga keseimbangan. Karenanya, Islam menuntut hak dan kewajiban seseorang tidak lebih besar atau lebih kecil dibandingkan hak dan kewajiban orang lain. Kejujuran, penyampaian keadaan yang sebenar-benarnya, dan perhatian atas orang lain adalah ajaran dasar yang diberikan kepada umat Islam oleh syara' dengan penekanan yang relative lebih besar berkenaan dengan transaksi bisnis.¹⁶⁵

G. Hipotesis Penelitian

¹⁶¹ Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah* (Kairo: Darul Sya'b, 1976), h. 24

¹⁶² Ahmad Mujahidin, "Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis)", dalam *Hukum Islam*. vol. IV, No. 2. Desember 2005, h. 121.

¹⁶³ Syauki Ismail Syahatah, *Nazāriyat al-Muḥāsabah al-Māliyah min Manẓur Islāmi*, (Kairo: Maktabah az-Zahrah Li al-'Ilami al-'Arabi, 1407 H/1987M), h. 92.

¹⁶⁴ Husein Syahatah, *Uṣūl Al Fikri...*, h. 163.

¹⁶⁵ Muhammad Ayub., *Understanding...*, h. 102-103.

Hipotesis dalam penelitian merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan juga merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis juga diistilahkan dengan dugaan sementara, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan.¹⁶⁶

Oleh karena itu dalam penelitian ini memiliki dua jenis hipotesis yang lahir dari pembahasan teori diatas yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0: \rho = 0$: Tidak ada pengaruh prinsip '*antarāḍin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuẓlamūn* dalam transaksi perdagangan oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe.

$H_a : \rho \neq 0$: Ada pengaruh prinsip '*antarāḍin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuẓlamūn* dalam transaksi jual beli oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe..

Pengujian akan dilakukan dengan taraf signifikan =0,05 dan dengan derajat kebebasan $dk=n-2$, dengan kriteria pengujian adalah tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan terima H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$.

¹⁶⁶ Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.48.

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, pemilihan lokasi di Kota Lhokseumawe didasari oleh beberapa alasan diantaranya kemudahan dalam penelitian dari sisi finansial dan efisiensi waktu juga memudahkan peneliti dalam memperoleh data lebih akurat dan valid. Adapun objek penelitiannya adalah para pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe.

2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini diperkirakan akan menghabiskan waktu selama 6 (enam) bulan dimulai dari observasi awal, proses penyiapan dan seminar proposal, pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, mendesain model penelitian, mengumpulkan data dari kuisisioner dan melakukan uji validitas terhadap kuisisioner yang digunakan, serta dilanjutkan dengan analisa data dan pembuatan laporan hasil yang diperkirakan November 2012.

H. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah kuantitatif¹⁶⁷ berbasis pada penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan tersebut untuk mendapatkan data primer yang terkait dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode *survey*, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung dengan responden dengan alat penelitiannya adalah kuisisioner.

¹⁶⁷Penggunaan sifat kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data mentah atau data yang telah ada. Dan penelitian kuantitatif biasanya menampilkan temuan dalam bentuk angka-angka. Lihat Winarno Surachmad, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), h.250.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis regresi berganda, dan data dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan identitas responden yang bersumber dari angka-angka yang diperoleh dari hasil angket.

Selain itu, ada hal lain yang harus dapat dijustifikasi oleh peneliti dalam menjelaskan angka-angka hasil temuan penelitian, karena kalau hal ini dapat dilakukan maka penelitian ini bukan hanya sekedar menjelaskan angka-angka hasil penelitian tanpa adanya suatu penjelasan yang didapatkan dari lapangan.

2. Populasi Penelitian

Populasi adalah subjek penelitian sebagian besar sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi tergantung dari objek/sasaran penelitian, dapat berupa sejumlah manusia, aktifitas manusia, jenis barang dan sebagainya. Populasi yang terbatas jumlahnya dapat saja digunakan sebagai sampel penelitian (*survey*) atau dapat pula hanya digunakan setengahnya dari populasi atau dapat pula beberapa persen selama memenuhi syarat.¹⁶⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pedagang di Pasar Los Lhokseumawe yang memiliki karakteristik menjual pakaian jadi dan berjualan ditoko pada Pasar Los bukan di emperan (kaki lima Pasar Los). Oleh karena itu, maka tehnik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

3. Sampel Penelitian

Penggunaan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini sangat tepat menurut peneliti, karena untuk saat ini tidak ada data awal yang pasti mengenai jumlah pedagang yang menjual pakaian jadi dan juga dengan toko yang ada di Pasar Los tersebut. Data yang tersedia, jumlah Pasar Los yang terdiri 10 (sepuluh) blok bangunan dengan beragam jenis barang yang diperjualbelikan. Hasil perhitungan penulis terdapat 301 orang pedagang, dari sejumlah tersebut hanya 274 orang berprofesi sebagai pedagang pakaian jadi selebihnya adalah pejahit dan penjual sembako.

Untuk itu peneliti menetapkan sampel sebesar 25% dari populasi yang ada yaitu:

$$\frac{274}{100} \times 25 = 68.5 \text{ digenapkan menjadi } 69 \text{ orang}$$

¹⁶⁸Hermanwan, *Pendekatan Metodologi Kuantitatif*, (Bandung: Rajawali Pers, 2006), h.29.

Alasan besaran pengambilan sampel 25% adalah merujuk pada pendapat Zulkarnain Lubis, bahwa tidak ada ketentuan baku yang menentukan jumlah ukuran sampel, karena sebagian peneliti menyebutkan ukuran sampel tidak boleh kurang 10 % dari populasi dan ada juga yang berpendapat tidak boleh kurang 5% dari populasi.¹⁶⁹ Untuk itu peneliti memilih pendapat tersebut yaitu 25 % untuk sampel yang digunakan.

Sedangkan untuk penarikan sampel yang telah ditetapkan dari jumlah populasi, peneliti menggunakan metode penarikan sampel acak sederhana (*sample random sampling*). Yaitu dengan salah satu cara yang dibolehkan dalam metode ini adalah melakukan undian terhadap populasi yang berjumlah 274 orang, sehingga menghasilkan jumlah sampel 69 orang.

I. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat, untuk lebih jelas akan diuraikan dibawah ini:

1. Variabel bebas (X_1) prinsip '*antarāḍin*' adalah tidak adanya unsur yang menyebabkan terjadinya ketidak ridhaan baik ketika berlangsungnya transaksi maupun setelah transaksi (ketika penjual dan pembeli berpisah). Diakibatkan adanya informasi yang tidak diberikan secara utuh oleh penjual secara sengaja, baik dari aspek kualitas, kuantitas, harga dan waktu. Sehingga menciptakan keridhaan yang bersifat semu. Indikator dari variabel ini adalah adanya unsur *tadlis* (menipu) dan sumpah palsu.
2. Variabel bebas (X_2) prinsip *lā taẓlimūna walā tuẓlamūn* yaitu adanya ketidak jelasan dalam transaksi, yang dapat merugikan kedua belah pihak. indikator dari variabel ini *garar*, *ihtikar*, dan menjelekkkan pedagang yang lain.
3. Variabel terikat (Y) proses transaksi harga yang ditetapkan oleh pedagang guna mendapatkan keuntungan/laba yang diinginkan.

Variable ini diukur dengan menggunakan skala likert (*Likert Scale*) dengan 6 pernyataan dari setiap variable. Setiap pernyataan berisikan 5 pilihan jawaban yaitu: Sangat Sering (SS), Sering (S), Kadang-kadang (K), Tidak Pernah (TP) dan Tidak Pernah Sama Sekali(TPS) dengan skala 1 sampai dengan 5.

Tabel. 3.1. Definisi Operasionalisasi Variabel

¹⁶⁹ Zulkarnain Lubis, *Statistika Terapan, untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*, (Bandung: Cita PustakaMedia Perintis, 2009), h.115.

Variabel	Indikator	Skala Likert
X ₁ (Prinsip ' <i>antarāḍin</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyembunyikan informasi Jika Ditanya Pembeli 2. Menyebutkan modal atau keuntungan bukan yang sebenarnya 3. Menyembunyikan cacat 4. Menyembunyikan informasi tentang kualitas 5. Menggunakan kata sumpah 6. Keridhaan bukan yang utama 	1 s.d. 5
X ₂ (Prinsip <i>lā tazlimūna walā tuzlamūn</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek ribawi pada hutang 2. Praktek <i>garar</i> pada kualitas 3. Tanggung jawab hokum terhadap objek yang diperdagangkan 4. Membandingkan dan menjelekkan pedagang lain 5. Menimbun dan menjual ketika permintaan meningkat 6. Pengembalian barang cacat yang tidak diketahui ketika transaksi 	1 s.d. 5
Y (Proses Penentuan Laba)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil laba diatas 50% 2. Adanya perbedaan keuntungan antara penjualan tunai dengan hutang 3. Penetapan keuntungan tanpa pertimbangan kondisi pasar dan daya beli masyarakat 4. Jujur dan transparan akan mengurangi keuntungan 5. Keuntungan minimal (dibawah harga pasar) 6. Keuntungan besar lebih penting dari menjaga kesetiaan pembeli 	1 s.d. 5

J. Sumber Dan Tehnik Analisis Data Penelitian

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe yang menjual pakaian jadi, yang diperoleh melalui kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti.
- b. Sumber data skunder, yaitu merupakan data yang peneliti peroleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan berbentuk *library research* baik *soft data* maupun *hard data* yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan cara:

- a. Kuesioner (daftar pertanyaan) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dalam bentuk angket. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman oleh responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Adapun pertanyaan yang ditanyakan pada kuesioner mengenai data pribadi responden, pengetahuan responden mengenai hukum jual beli dalam Islam, selain itu pertanyaan inti dari penelitian ini berupa prinsip-prinsip yang dilarang dalam hukum Islam dalam hal cara penetapan keuntungan dalam perdagangan.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak yang dianggap penting dengan penelitian ini selain pedagang, seperti *Geusyik* (Kepala Desa Kota Lhokseumawe), Ketua Pasar Los, Ketua Pemuda dan lain-lainnya yang dianggap perlu nantinya. Sehingga memperoleh data yang akurat sesuai dengan yang diinginkan.

3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini terdiri dari tiga metode.

Pertama: metode analisis deskriptif; *kedua:* metode uji validitas dan realibilitas; *Ketiga:* metode regresi berganda.

a. Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa jawaban dari pertanyaan yang diajukan mengenai pengetahuan responden tentang prinsip-prinsip dalam perdagangan menurut Islam.

b. Uji Validitas dan Realibilitas

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yakni sebagai alat ukur yang memanfaatkan *Likert Scale* untuk mengungkap variabel-variabel. Setiap item pernyataan terdiri dari 5 (lima) skor seperti pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.2. Skala Pengukuran

No	Alternatif Jawaban	Kode	Nilai
----	--------------------	------	-------

1	Sangat Sering	SS	1
2	Sering	S	2
3	Kadang-kadang	K	3
4	Tidak Pernah	TP	4
5	Tidak Pernah Sama Sekali	TPS	5

Kuesioner yang telah disusun dilanjutkan dengan uji kuesioner. Pengujian terhadap kuisioner dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas terhadap 69 responden pada Pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe. Pengujiannya dilakukan secara statistik dengan bantuan komputer melalui program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 17.

1) Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan¹⁷⁰. Jadi validitas ingin mengukur pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Menyatakan bahwa apabila validitas pertanyaan lebih besar dari 0,30 ($> 0,30$), maka butir pernyataan dianggap valid.¹⁷¹ Salah satu cara untuk mengukur validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel

¹⁷⁰Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.166.

¹⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet.XIV, 2012), h.267.

Product Moment untuk *Degree of Freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Sedangkan r hitung dapat dilihat pada tampilan *output Cronbach Alpha* pada kolom *Correted Item-Total Corelation*. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Arikunto,¹⁷² menggunakan formula untuk mengukur secara tepat terhadap apa yang akan diukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Dengan menggunakan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

N = Jumlah Populasi

X = Skor item

Y = Skor Total

r = Koefisien Korelasi

¹⁷² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VII, 2002), h.

Tabel.3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel

Variabel	Indikator	r _{hitung}	r _{tabel}	Ket
X ₁ (Prinsip <i>'antarādin</i>)	1. Menyembunyikan informasi Jika Ditanya Pembeli	0.792	0,2369	Valid
	2. Menyebutkan modal atau keuntungan bukan yang sebenarnya	0.709	0,2369	Valid
	3. Menyembunyikan cacat	0.705	0,2369	Valid
	4. Menyembunyikan informasi tentang kualitas	0.849	0,2369	Valid
	5. Menggunakan kata sumpah	0.829	0,2369	Valid
	6. Keridhaan bukan yang utama	0.379	0,2369	
X ₂ (Prinsip <i>lā tazlimūna walā tuzlamūn</i>)	1. Praktek ribawi pada hutang	0.608	0,2369	Valid
	2. praktek <i>garar</i> pada kualitas	0.712	0,2369	Valid
	3. Tanggung jawab hokum terhadap objek yang diperdagangkan	0.750	0,2369	Valid
	4. Membandingkan dan menjelekkkan pedagang lain	0.550	0,2369	Valid
	5. Menimbun dan menjual ketika permintaan meningkat	0.756	0,2369	Valid
	6. Pengembalian barang cacat yang tidak diketahui ketika transaksi	0.704	0,2369	Valid
Y (Proses Penentuan Laba)	1. Mengambil laba diatas 50%	0.527	0,2369	Valid
	2. Adanya perbedaan keuntungan antara penjualan tunai dan hutang	0.507	0,2369	Valid
	3. Penetapan keuntungan tanpa pertimbangan kondisi pasar dan daya beli masyarakat	0.616	0,2369	
	4. Jujur dan transparan akan mengurangi keuntungan	0.699	0,2369	Valid

	5. Keuntungan minimal (dibawah harga pasar)	0.398	0,2369	Valid
	6. Keuntungan besar lebih penting dari menjaga kesetiaan pembeli	0.600	0,2369	Valid
	7. Mengambil laba diatas 50%	0.527	0,2369	Valid

Sumber: Data diolah

2) Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Umar¹⁷³ suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* (α) di atas 0,70. Untuk mengukur realibilitas dapat digunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha* sebagai berikut:¹⁷⁴

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

dimana :

r = reliabilitas instrumen

k = banyak item pernyataan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian item

σ_t^2 = total varian

¹⁷³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi...*, h.168.

¹⁷⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Ed. III, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), h. 46.

Tabel 3.4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Proses Penentuan Laba (Y)	0.776	0,700	reliabel
' <i>antarāḍin</i> (X ₁)	0.884	0,700	reliabel
<i>lā tazlimūna walā tuḍlamūn</i> (X ₂)	0.875	0,700	reliabel

Sumber : Data diolah

3) Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda akan dilakukan untuk menjawab apakah pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe dalam menetapkan keuntungan dipengaruhi oleh prinsip '*antarāḍin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuḍlamūn*.

Model yang digunakan untuk menganalisis data penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan model linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

dimana:

Y = Cara mendapatkan keuntungan

X₁ = Prinsip '*antarāḍin*

X₂ = Prinsip *lā tazlimūna walā tuḍlamūn*

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien Regresi

e = *error term*

4) Uji Serempak (Uji F)

Pengujian hipotesis untuk Uji F (uji serempak) dilakukan untuk melihat pengaruh secara serempak variabel-variabel bebas yaitu prinsip '*antarāḍin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuḍlamūn* (X₁, X₂) terhadap variabel terikat (Y) yaitu Cara mendapatkan keuntungan. Penguji hipotesis yang digunakan dalam uji secara simultan adalah sebagai berikut:

Model hipotesis yang digunakan dalam Uji F adalah sebagai berikut:

- a) $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$, yang berarti prinsip '*antarāḍin* dan prinsip *lā taẓlimūna walā tuẓlamūn* secara simultan tidak berpengaruh terhadap cara pengambilan keuntungan oleh pedagang pasar Los Kota Lhokseumawe.
- b) $H_a : \beta_1, \beta_2 \neq 0$, yang berarti prinsip '*antarāḍin* dan prinsip *lā taẓlimūna walā tuẓlamūn* secara simultan berpengaruh terhadap cara pengambilan keuntungan oleh pedagang pasar Los Kota Lhokseumawe.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara serempak bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Dalam hal ini F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan syarat sebagai berikut:

- a) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, pada α sama dengan 5% (0,05)
- b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, pada α sama dengan 5% (0,05)

Nilai F_{hitung} dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

dimana :

R = Koefisien korelasi ganda,

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

5) Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis untuk uji t (uji partial) dilakukan untuk melihat pengaruh secara partial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam uji secara partial adalah sebagai berikut:

Model hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

- a) $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$, yang berarti prinsip '*antarāḍin* dan prinsip *lā taẓlimūna walā tuẓlamūn* secara simultan tidak berpengaruh terhadap cara pengambilan keuntungan oleh pedagang pasar Los Kota Lhokseumawe.

b) $H_a : \beta_1, \beta_2 \neq 0$, yang berarti prinsip '*antarādin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* secara simultan berpengaruh terhadap cara pengambilan keuntungan oleh pedagang pasar Los Kota Lhokseumawe.

Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

a) H_0 : diterima (H_a : ditolak) jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95 % atau α sama dengan 5% (0,05).

b) H_a : ditolak (H_0 : diterima) jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95 % atau α sama dengan 5% (0,05).

Sugiono¹⁷⁵ menyatakan bahwa nilai t_{hitung} dapat diperoleh dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{r_p \sqrt{n-2}}{1-r_p^2}$$

dimana :

t = Nilai t_{hitung}

r_p = Korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah Sampel

6) Koefisien Determinasi (R^2)

Ketepatan model dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dari garis regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi. R^2 merupakan besaran *non negative* dan besarnya koefisien determinasi adalah antara angka nol sampai dengan angka satu ($0 \leq R^2 \leq 1$).

Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya nilai koefisien determinasi satu berarti suatu kecocokan sempurna dari ketepatan model.

c. Uji Asumsi Klasik

¹⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, ...*, h.194

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Pengujian asumsi klasik meliputi :

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas pada dasarnya membandingkan antara data yang dimiliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Data yang mempunyai distribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya *parametric-test*. Untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal analisisnya harus menggunakan *non parametric test melalui One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.¹⁷⁶ Konsep dasar dari uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji *Kolmogorov Smirnov* adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, berarti data tersebut normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah

¹⁷⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat ...*(2006), h. 16

multikolinieritas.¹⁷⁷ Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar sesama variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi.¹⁷⁸ Model regresi yang baik adalah jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda yang dinamakan dengan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Apabila pola pada grafik ditunjukkan dengan titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain menggunakan grafik *Scatterplots* berupa hasil keluaran SPSS, jika terdapat titik-titik yang membuat dua buah garis lurus, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

¹⁷⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi...*, h.177.

¹⁷⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat ...*(2006), h. 18

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kata Lhokseumawe diambil dari kata *Lhok* dan *Seumawe*. *Lhok* artinya dalam, teluk, palung laut dan *Seumawe* artinya air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keterangan lain juga menyebutkan nama Lhokseumawe berasal dari nama seorang ulama yang mendiami salah satu desa dalam wilayah Lhokseumawe yaitu Teungku Lhokseumawe, yang dimakamkan di desa Uteun Bayi merupakan desa tertua di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe merupakan gugusan pulau kecil yang luasnya sekitar 11 Km² yang dipisahkan oleh Krueng Cunda. Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan, satu kecamatan (Kecamatan Banda Sakti) berada dalam pulau tersebut dan tiga lainnya berada di luar yang awalnya berada dalam Kabupaten Aceh Utara dan pemisahan dimulai sejak tanggal 21 Juni 2001.

Sebagai salah satu kota industri terbesar di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe menjadi pilihan bagi banyak warga bahkan dari luar Provinsi Aceh. Untuk melakukan beragam kegiatan ekonomi, seperti nelayan, jasa transportasi, perkebunan dan perdagangan.

Diantara kegiatan ekonomi yang sangat menonjol di Kota Lhokseumawe yang sampai saat ini bertahan dan terus berkembang adalah perdagangan, yang berpusat didalam ibukota Kota Lhokseumawe yaitu Pasar Los. Beragam usaha perdagangan dapat ditemukan namun yang dominan adalah pedagang pakaian jadi. Dan kegiatan tersebut sudah berlangsung turun-temurun. Dan didominasi oleh para pedagang dari Kabupaten Pidie.

Pasar Los tersebut berada dalam wilayah Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti. Terdiri dari 10 (sepuluh) blok bangunan dan blok-blok tersebut diistilahkan dengan los. Dari 10 (sepuluh) blok tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) los

yang diberinama dengan Los A sampai dengan Los H. penambalan nama tersebut berdasarkan urutan masa pembangunan.¹⁷⁹ Dan pasar Los tersebut pernah terbakar pada tahun 1998 yaitu Los F dan setahun kemudian dibangun kembali oleh Pemerintah Kabupaten saat itu (sebelum pemekaran).¹⁸⁰

Dari segi jumlah pedagang yang memanfaatkan toko di Pasar Los tersebut berjumlah 301 pedagang dengan beragam usaha, diantaranya pedagang emas, sembako, warung nasi, perabotan, peralatan nelayan dan pakaian jadi. Dari jumlah tersebut terdapat 274 toko yang menjual pakaian jadi.

Suasana Pasar Los sangat kondusif, dari tingkat penjualan sangat tergantung pada masa-masa tertentu, seperti menjelang tahun ajaran baru sekolah, menjelang ramadhan serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada masa tersebut tingkat permintaan tinggi, namun diluar waktu tersebut kondisinya normal.

B. Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 69 orang atau 100% ini membuktikan kalau semua responden menjawab angket yang sebarakan oleh peneliti. Dengan klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki sebanyak 64 orang atau 92.8% sedangkan responden perempuan 5 orang atau 7.2%. Responden laki-laki lebih dominan (92.8%) dibandingkan responden perempuan (7.1%), ini menunjukkan bahwa jumlah pedagang laki-laki dipasar Los Kota Lhokseumawe tersebut lebih dominan laki-laki.

Tabel. 4.1. Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1	Laki-Laki	64	92.8
2	Perempuan	5	7.2
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

¹⁷⁹Nurdin Amra, Ketua Pemuda Pasar Los, wawancara di Lhokseumawe, tanggal 10 September 2012.

¹⁸⁰ Mahmud Husen, Pedagang Los C, wawancara di Lhokseumawe, tanggal 10 September 2012.

2. Usia

Dari sisi usia dari 69 responden yang merupakan sampel dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 27 orang atau 39.1% adalah pedagang berusia sekitar 25-35 tahun. 20 orang atau 29.0% merupakan pedagang dengan usia berkisar 35-45 tahun, 18 orang atau 26.1% berkisar dibawah 25 tahun, 3 orang atau 4.3% berusia diatas 55 tahun dan 1 orang atau 1.4% berusia sikitar 45-55 tahun. Dari data tersebut menunjukkan bahwa usia pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe merupakan usia yang sangat produktif baik dari segi tenaga maupun pemikiran, Karen rata-rata usia mereka berkisar 25-35 tahun. Dan data selanjutnya juga menunjukkan usia yang termasuk dalam katagori pemuda yaitu berkisar 35-45 tahun.

Tabel. 4.2. Usia Responden

No.	Usia	Jumlah	Persen (%)
1	< 25 Tahun	18	26.1
2	25 - 35 Tahun	27	39.1
3	35 - 45 Tahun	20	29.0
4	45 - 55 Tahun	1	1.4
5	> 55 Tahun	3	4.3
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat sebanyak 34 orang atau 49.3%. Pendidikan sarjana Strata Satu (S1) menempati posisi kedua setelah responden pendidikan sekolah menengah atas yaitu sebanyak 18 orang atau 26.1%. Diurutan ketiga pendidikan terakhir responden adalah sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat sebanyak 10 orang responden atau (14.5%). Adapun responden yang berpendidikannya sekolah dasar (SD) sederajat adalah sebanyak 5 orang responden atau (7.2%). Dan terdapat 1 responden yang berpendidikan Diploma/Akademi dan 1 responden yang berpendidikan informal dalam artian pendidikan pesantren tradisional. Atau jika diporsentasekan masing-masing 1.4%.

Dari data statistik tersebut menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden rata-rata adalah SMA atau sederajat. Dan semua kegiatan utama responden adalah

sebagai pedagang di pasar Los Kota Lhokseumawe dan tidak ada kegiatan atau usaha selain itu.

Tabel 4.3. Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persen (%)
1	SD/Sederajat	5	7.2
2	SMP/Sederajat	10	14.5
3	SMA/Sederajat	34	49.3
4	Diploma/Akademi	1	1.4
5	Sarjana Strata Satu/S1	18	26.1
6	Pendidikan Informal/Pesantren	1	1.4
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

4. Status Pernikahan

Status responden dari sisi pernikahan setelah data diolah bahwa dari 69 responden 38 orang atau 55.1% telah menikah dan 31 orang atau 44.9% belum menikah. Dan ini menunjukkan bahwa sebanyak 55.1% responden sudah memiliki tanggungan akibat hukum dari pernikahan, meskipun selebihnya juga memiliki tanggungan yang bukan diakibatkan oleh pernikahan.

Tabel 4.4. Status Pernikahan

No.	Status	Jumlah	Persen (%)
1	Belum Menikah	31	44.9
2	Menikah	38	55.1
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

5. Status Kepemilikan Usaha

Dalam kegiatan usaha di pasar Los Kota Lhokseumawe ada dua kriteria tentang kepemilikan tempat usaha atau berdagang yaitu milik sendiri atau sewa. Data responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 53 orang atau 76.8% adalah status tempat usahanya adalah sewa dan 16 orang atau 23.2% merupakan tempat usaha milik sendiri.

Tabel 4.5. Status Kepemilikan Tempat Usaha

No.	Status Kepemilikan Usaha	Jumlah	Persen (%)
1	Sewa	53	76.8

Milik Sendiri	16	23.2
Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

6. Lamanya Masa Berdagang

Dilihat dari sisi masa berdagang dalam artian lamanya para pedagang membuka usahanya di pasar Los tersebut ada keberagaman masa dari data yang diperoleh. 24 responden atau 34.8% menjawab bahwa mereka telah melakukan kegiatan dagang ditempat tersebut berkisar 2-5 tahun, 19 responden atau 27.5% diatas 10 tahun, 11 responden atau 15.9% telah berdagang ditempat tersebut selama kurang 2 tahun sebanyak 8 responden atau 11.6% dan 5-8 tahun dan sebanyak 7 responden atau 10.1% telah berdagang selama 8-10 tahun.

Tabel 4.6. Masa Berdagang

No.	Masa Berdagang	Jumlah	Persen (%)
1	< 2 Tahun	11	15.9
2	2 - 5 Tahun	24	34.8
3	5 - 8 Tahun	8	11.6
4	8 - 10 Tahun	7	10.1
5	> 10 Tahun	19	27.5
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

7. Laba Bersih Pertahun

Labanya bersih yang dipahami oleh para pedagang adalah perhitungan laba yang dilakukan setiap tahunnya untuk dikeluarkan zakat dalam hal ini adalah zakat *tijarah*. Jumlah laba bersih pertahun responden berkisar kurang dari Rp. 30.000.000 adalah sebanyak 40 orang atau 58.0%, adapun 14 orang atau 20.3% responden menjawab laba bersih pertahunnya berkisar Rp.30.000.000 – Rp.50.000.000. Sejumlah 10 orang atau 14.5% responden menjawab bahwa mereka mendapatkan laba bersih berkisar Rp.50.000.000 – Rp.70.000.000 pertahunnya. Dan sebanyak 3 orang atau 4.3% responden mendapatkan laba bersih pertahun berkisar Rp.70.000.000 – Rp.100.000.000. Adapun pedagang yang memperoleh laba bersih diatas Rp.100.000.000 pertahun adalah sebanyak 2 orang dari 69 responden atau 2.9% dari total responden. Hasil olahan data

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bersih pertahun pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe adalah berkisar 23 juta.

Tabel 4.7. Laba Bersih per Tahun

No.	Laba Bersih /Tahun	Jumlah	Persen (%)
1	< Rp. 30 Juta	40	58.0
2	Rp. 30 - Rp. 50 Juta	14	20.3
3	Rp. 50 - Rp. 70	10	14.5
4	Rp. 70 - Rp. 100 Juta	3	4.3
5	> Rp. 100 Juta	2	2.9
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

C. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas pada dasarnya membandingkan antara data yang dimiliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki rata-rata dan standar deviasi yang sama. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Data yang mempunyai distribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya *parametric-test*. Untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal analisisnya harus menggunakan *non parametric test melalui One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* merupakan pengujian normalitas yang mempunyai kelebihanannya sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku seperti yang terdapat pada tabel 7 berikut ini :

**Tabel. 4.8 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Antaradhin</i> (X ₁)	<i>Latadhlimuma</i> (X ₂)	Laba (Y)
N		69	69	69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	21.26	21.78	25.61
	Std. Deviation	4.742	3.547	3.344
Most Extreme Differences	Absolute	.207	.127	.227
	Positive	.108	.107	.155
	Negative	-.207	-.127	-.227
Kolmogorov-Smirnov Z		1.717	1.055	1.882
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005	.216	.002

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas sebagaimana pada tabel 7 menunjukkan bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.

Lebih lanjut, dari hasil uji normalitas diperoleh untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai 0,005 (X₁), 0,216 (X₂) dan 0,002 (Y) mempunyai signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku. Ini bermakna data yang diuji normal, dan tidak berbeda dengan data normal baku.


Secara grafik hasil uji normalitas dapat juga dilihat pada gambar 1 dibawah ini, dimana data tersebar mengikuti garis histogram sehingga dapat disimpulkan model regresi dapat dipakai dalam penelitian ini yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Jika data yang dianalisa tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah grafik histogram sehingga menunjukkan pola distribusi data menyebar secara normal, namun jika data tidak mengikuti garis histogram maka dapat disimpulkan data tidak normal sehingga uji normalitas ditolak:



Gambar 1. Uji Normalitas Histogram

Begitu juga dengan analisis grafik yaitu melihat titik-titik yang menyebar disekitar garis histogram, jika titik-titik tersebut menyebar jauh dari garis histogram maka model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun jika titik-titik tersebut tersebar disekitar garis histogram maka model regresi yang digunakan layak diterapkan. Pada analisis grafik tersebut terlihat titik-titik menyebar berdekatan dengan garis histogram sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan layak digunakan. Sebagaimana terlihat pada gambar 2 dibawah ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Uji Normalitas Scatterplot

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkorelasi, maka digunakan alat uji atau deteksi *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hasil pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	' <i>antarāḍin</i> (X_1)	.568	1.761
	<i>lā tazlimūna</i> (X_2)	.568	1.761


a. Dependent Variable: Laba (Y)

Sumber : Data diolah

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) kedua variabel yaitu '*antarāḍin* (X_1) dan *lā tazlimūna* (X_2) adalah 1.761 lebih kecil dari 5, sehingga bisa diduga bahwa antar variabel bebas tidak terjadi persoalan multikolinieritas. Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95 %. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *Plot* antara nilai prediksi variabel terikat (*dependen*) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan Sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :



Sumber : Data diolah

Gambar 3. Grafik *Scatterplot* Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan untuk memprediksi penentuan laba berdasarkan masukan prinsip '*antarādin*' dan prinsip '*lā tazlimūna walā tuzlamūn*'.

D. Analisis Deskriptif Penjelasan Responden

1. Prinsip '*antarādin*'

Adapun jumlah pertanyaan yang diajukan untuk variabel prinsip '*antarādin*' adalah 6 pertanyaan dan dari data yang diolah semua valid. Dalam artian memenuhi standar validasi ketika diuji nilai validitasi adalah diatas 0.30. sebagaimana dijelaskan pada bab III. Jawaban rata-rata responden adalah nomor 3 (kadang-kadang), 4 (tidak pernah) dan 5 (tidak pernah sama sekali), dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.10. 'Antarāḍīn 1
Menyembunyikan informasi Jika Ditanya Pembeli**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Dengan alasan mahal atau alasan lainnya sehingga konsumen tidak jadi membeli ditoko anda, maka anda akan mengatakan ditempat lain lebih mahal dan juga tidak akan memberitahukan toko yang menjual barang yang sama jika pembeli menanyakannya.	Sangat Sering	5	7.2
	Sering	2	2.9
	Kadang-Kadang	3	4.3
	Tidak Pernah	45	65.2
	Tidak Pernah Sama Sekali	14	20.3
	Total	69	100.0

Sumber: data diolah

Tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa 45 responden atau 65.2% memberikan jawaban tidak pernah dengan pernyataan bahwa para pedagang akan mengatakan bahwa tempat lain lebih mahal ketika konsumen tidak jadi membeli dengan harga yang diinginkan oleh pembeli, dan 14 responden atau 20.3% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali. 5 responden atau 7.2% menjawab sangat sering, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban kadang-kadang dan 2 responden atau 2.9% memilih jawaban sering. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksikan bahwa para pedagang akan memberitahukan tempat lain jika pembeli menanyakan informasi tersebut. Pedagang tidak akan menyembunyikan informasi yang dia ketahui.

**Tabel. 4.11. 'Antarāḍīn 2
Menyebutkan modal atau keuntungan bukan yang sebenarnya**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Dalam transaksi salah satu usaha untuk meyakinkan pembeli adalah dengan menyebutkan modal dan keuntungan yang diambil meskipun bukan sebenarnya.	Sangat Sering	1	1.4
	Sering	7	10.1
	Kadang-Kadang	11	15.9
	Tidak Pernah	36	52.2
	Tidak Pernah Sama Sekali	14	20.3
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.11 diatas menunjukkan 36 responden atau 52.2 % memilih jawaban tidak pernah mengatakan atau menyebutkan modal atau keuntungan yang tidak sebenarnya pada pembeli untuk meyakinkan pembeli, 14 responden atau 20.3% memilih jawaban

tidak pernah sama sekali, 11 responden atau 15.9% memilih jawaban kadang-kadang, 7 responden atau 10.1% memilih sering, dan 1 responden atau 1.4% memilih jawaban sangat sering. Data ini memprediksikan bahwa untuk meyakinkan pembeli dari sisi modal atau keuntungan yang diambil dalam transaksi tidak disebutkan apalagi yang bukan sebenarnya sebagai usaha menipu pembeli untuk yakin dengan pedagang tersebut.

**Tabel. 4.12. ‘Antarāḍīn 3
Menyembunyikan cacat**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Jika harga terhadap suatu barang telah disepakati, namun terlihat cacat fisik dari objek barang yang telah disepakati sedangkan pembeli tidak mengetahuinya maka anda bersikap pura-pura tidak mengetahuinya (tidak akan memberitahukannya).	Sangat Sering	1	1.4
	Sering	9	13.0
	Kadang-Kadang	8	11.6
	Tidak Pernah	39	56.5
	Tidak Pernah Sama Sekali	12	17.4
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.12 tersebut menghasilkan data bahwa 39 responden atau 56.5% memberikan jawaban tidak pernah menyembunyikan cacat objek transaksi meski pembeli tidak mengetahuinya. 12 responden atau 17.4% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali, 9 responden atau 13.0% memberikan jawaban sering, 8 responden atau 13.0% memberikan pilihan sering dan 1 responden atau 1.4 % memilih jawaban sangat sering. Data tersebut dapat diprediksikan bahwa salah satu sikap pedagang untuk menimbulkan keridhaan antara kedua pihak adalah dengan tidak menyembunyikan informasi yang diketahui dalam hal ini adalah adanya cacat pada objek yang ditransaksikan.

**Tabel. 4.13. ‘Antarāḍīn 4
Menyembunyikan informasi tentang kualitas**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Barang yang saudara jual mereknya bukan yang asli,	Sangat Sering	0	0
	Sering	10	14.5

hanya sama namanya saja. Karena ketidak pahaman pembeli, mereka akan bertanya, Maka saudara meyakinkan bahwa barang tersebut adalah asli	Kadang-Kadang	5	7.2
	Tidak Pernah	40	58.0
	Tidak Pernah Sama Sekali	14	20.3
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa 40 responden atau 58.0% memberikan jawaban tidak pernah terhadap pernyataan jika barang yang ditransaksikan adalah sama mereknya dengan yang asli namun palsu apalagi dengan meyakinkan pembeli karena ketidak pahaman pembeli terhadap barang yang ditransaksikan tersebut. 14 responden atau 20.3% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali, 10 responden atau 14.5% memilih sering, 5 responden atau 7.2% memilih kadang-kadang dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat sering. Dari data tersebut dapat diprediksikan bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe dalam transaksi yang dilakukan tidak melakukan penipuan terhadap kualitas barang yang ditransaksikan dan memberikan informasi yang sebenarnya terhadap kualitas barang tersebut, meskipun pembeli tidak mengetahui informasi kualitas terhadap barang yang diinginkan. hal agar tidak menimbulkan kekecewaan pembeli sehingga menghilangkan sikap keridhaan pasca transaksi. selain itu juga untuk menjaga agar citra positif pedagang dimata pembeli.

**Tabel. 4.14. 'Antarāḍīn 5
Menggunakan kata-kata sumpah atau sumpah palsu**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Untuk meyakinkan pembeli, saudara akan meyakinkannya dengan sumpah atau sejenis kata-kata yang dianggap	Sangat Sering	4	5.8
	Sering	6	8.7
	Kadang-Kadang	15	21.7
	Tidak Pernah	36	52.2

sumpah dalam masyarakat. Seperti "bumatee lon", "beu cong lon" dan sebagainya.	Tidak Pernah Sama Sekali	8	11.6
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.14. diatas menunjukkan bahwa 36 responden atau 52.2% memilih tidak pernah menggunakan kata-kata sumpah atau sumpah palsu guna melariskan barang dagangannya. 15 responden atau 21.7% memilih jawaban kadang-kadang, 8 responden atau 11.6% memilih jawaban tidak pernah sama sekali, 6 responden atau 8.7% memilih sering dan 4 responden atau 5.8% memilih jawaban sangat sering. Data diatas dapat dipredisikan bahwa sebahagian besar pedagang tidak menggunakan kata-kata sumpah atau sumpah palsu seperti "bumatee lon", "beu cong lon" yang merupakan kata-kata sumpah yang melekat dalam masyarakat pesisir di Aceh. Namun bukan berarti tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut untuk menjaga keridhaan dalam jual beli, data menyebutkan ada sebahagian menggunakan kalimat sumpah untuk meyakinkan pembeli.

**Tabel. 4.15. 'Antarāḍīn 6
Keridhaan bukan yang utama**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Bagi saudara dalam jual beli, keridhaan pembeli terhadap barang yang dibeli tidaklah penting, tapi bagaimana caranya barang yang saudara tawarkan harus dibeli oleh pembeli tersebut.	Sangat Sering	15	21.7
	Sering	29	42.0
	Kadang-Kadang	5	7.2
	Tidak Pernah	20	29.0
	Tidak Pernah Sama Sekali	0	0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.15 tersebut menunjukkan 29 responden atau 42.0% memberikan jawaban sering terhadap pernyataan keridhaan pembeli terhadap barang dan harga yang ditransaksikan tidaklah penting, tapi bagaimana caranya pembeli menerima barang dengan harga yang ditawarkan. 20 responden atau 29.0% memberikan jawaban tidak pernah, 15 responden atau 21.7% memberikan jawaban sangat sering, 5 responden atau 7.2% memberikan jawaban kadang-kadang, dan tidak ada responden atau 0% yang memilih jawaban tidak pernah sama sekali. Dari keseluruhan jawaban responden dapat

diprediksikan bahwa hampir semua pedagang lebih mengutamakan barangnya dibeli dengan harga yang diinginkan dari pada menciptakan keridhaan dalam jual beli. Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pedagang akan melakukan bermacam cara untuk melariskan barang dagangannya. Termasuk beberapa cara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam interpretasi terhadap data diatas. Ini merupakan sikap paling penting bagi penjual di Pasar Los Kota Lhokseumawe tersebut guna menjaga keridhaan dalam proses transaksi.

2. Prinsip *Lā tazlimūna walā tuzlamūn*

Dalam variabel *lā tazlimūna walā tuzlamūn* yang merupakan variabel independen kedua (X_2), penulis mengajukan juga 6 pernyataan. Hasil uji validitasi tidak ada pernyataan yang diajukan yang dianggap tidak valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban rata-rata responden adalah pada frekuensi penilaian nomor 2 (sering), 3 (kadang-kadang) dan 4 (tidak pernah) sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.16. *Lā tazlimūna 1*
Praktek ribawi pada hutang**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Jika tidak tunai (hutang) dan tidak mampu melunasi pada waktu yang telah disepakati, maka jumlah hutang akan ditambah karena bertambahnya waktu.	Sangat Sering	0	0
	Sering	3	4.3
	Kadang-Kadang	10	14.5
	Tidak Pernah	45	65.2
	Tidak Pernah Sama Sekali	11	15.9
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.16 diatas sebanyak 45 responden atau 65.2% memberikan jawaban tidak pernah melakukan penambahan nilai hutang ketika pembeli tidak mampu membayar disaat jatuh tempo. Sejumlah 11 responden atau 15.9% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali, 10 responden atau 14.5% memberikan jawaban kadang-kadang, 3 responden atau 4.3% menjawab sering dan tidak ada responden atau 0% yang menjawab sangat sering. Ini menunjukkan meskipun banyak pedagang yang tidak melakukan praktik ribawi pada hutang yang jatuh tempo namun praktik ribawi tersebut

belum hilang dari pusat perdagangan yang merupakan sikap bukan hanya mendhalimi diri sendiri juga membuat kemudharatan bagi pihak pembeli.

**Tabel 4.17. *Lā tazlimūna 2*
Praktek *garar* pada kualitas**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Meski belum terbukti jaminan kualitasnya, maka saudara akan meyakinkan konsumen bahwa kualitasnya bagus dan terjamin. Dan berani menjaminnnya.	Sangat Sering	0	0
	Sering	2	2.9
	Kadang-Kadang	25	36.2
	Tidak Pernah	36	52.2
	Tidak Pernah Sama Sekali	6	8.7
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.17 diatas menunjukkan 36 responden atau 52.2% memberikan jawaban tidak pernah melakukan praktek *garar* terhadap kualitas, 25 responden atau 36.2% memberikan jawaban kadang-kadang, 6 responden atau 8.7% memberikan jawabantidak pernah sama sekali, 2 responden atau 2.9% memberikan jawaban sering dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat sering. Dari data tersebut dapat diprediksikan bahwa prilaku pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe dalam proses menjajakan barang sangatlah hati-hati dengan tidak bersikap mendhalimi orang lain apalagi diri sendiri dengan memberikan informasi (kualitas) yang pedagang dan pembeli sama-sama tidak mengetahuinya.

**Tabel 4.18. *Lā tazlimūna 3*
Status hukum objek yang diperdagangkan**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Model dan bentuk pakaian yang dijual sesuai dengan permintaan pasar (konsumen), dan tidak ada keterkaitannya dengan persoalan etika atau pemberlakuan syaria't. seperti baju ketat dan lainnya.	Sangat Sering	2	2.9
	Sering	6	8.7
	Kadang-Kadang	17	24.6
	Tidak Pernah	40	58.0
	Tidak Pernah Sama Sekali	4	5.8
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.18 diatas dihasilkan bahwa 40 responden atau 58.0%. memilih jawaban tidak pernah terhadap objek yang diperdagangkan tanpa mempertimbangkan kebolehan barang tersebut menurut syara' dan menyerahkan kepada pembeli mengenai hukum yang melekat padanya. 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban kadang-kadang, 6 responden atau 8.7% memberikan jawaban sering, 4 responden atau 5.8% responden memilih jawaban tidak pernah sama sekali dan 2 responden atau 2.9% memilih jawaban sangat sering. Data ini dapat diprediksikan bahwa rata-rata pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe menjual barang sesuai dengan permintaan pembeli tanpa mempertimbangkan boleh tidaknya barang tersebut digunakan menurut syara'. Dalam hal ini adalah objek barang yang diperdagangkan adalah pakaian jadi.

**Tabel 4.19. *Lā tazlīmūna* 4
Membandingkan dan menjelekkkan pedagang lain**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Salah satu cara meyakinkan pembeli dengan membanding-bandingkan keunggulan toko saudara dengan milik orang lain dari berbagai sisi.	Sangat Sering	1	1.4
	Sering	4	5.8
	Kadang-Kadang	12	17.4
	Tidak Pernah	50	72.5
	Tidak Pernah Sama Sekali	2	2.9
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Data tabel 4.19 diatas mengenai prilaku pedagang untuk meyakinkan pembeli agar memilih membeli ditempat tersebut, pedagang akan berusaha meyakinkan dengan cara membanding-bandingkan dengan toko lain baik dari sisi kualitas maupun harga yang cenderung mendiskreditkan toko lain. Dari 69 responden 50 orang atau 72.5% memberikan jawabantidak pernah, 12 responden atau 17.4% memberikan kadang-kadang, 4 orang atau 5.8% memberikan jawaban sering, 2 responden atau 2.9% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali dan sebanyak 1 orang atau 1.4% memberikan jawaban sangat sering. Dari data diatas dapat diprediksikan bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe untuk meyakinkan pembeli lebih dominan

untuk tidak mendhalimi pedagang yang lain dengan melakukan perbandingan atau mendiskreditkan dengan cara agar tidak memilih tempat lain.

Tabel 4.20. *Lā tazlimūna* 5
Menimbun dan menjual ketika permintaan meningkat

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Menjelang situasi tertentu seperti lebaran, saudara akan membeli barang dalam jumlah banyak untuk dijadikan stok dengan harapan barang tersebut bisa dijual mahal karena langka atau permintaannya tinggi.	Sangat Sering	3	4.3
	Sering	14	20.3
	Kadang-Kadang	27	39.1
	Tidak Pernah	25	36.2
	Tidak Pernah Sama Sekali	0	0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.20 diatas merupakan jawaban responden mengenai perbuatan melakukan stok barang menjelang situasi tertentu, seperti menjelang lebaran atau masuk tahun ajaran baru sekolah dengan maksud untuk menaikkan harga lebih tinggi dari hari-hari biasa. 27 responden atau 39.1% memberikan jawaban kadang-kadang, 25 responden atau 36.2% memberikan tidak pernah, 14 responden atau 20.3% memberikan jawaban sering, 3 responden atau 4.3% memberikan jawaban sangat sering dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali. Data tersebut dapat diprediksikan bahwa kecendrungan menimbun yang dalam konteks fiqh mu'amalah diistilahkan dengan *ihthikar* masih ada dalam sistem perdagangan di Pasar Los Kota Lhoseumawe. Prilaku itu mereka lakukan guna mendapatkan keuntungan yang tinggi dimasa akan datang. Untuk objek jual beli seperti pakaian jadi, masa-masa melakukan *ihthikar* adalah menjelang lebaran idul fitri dan idul adha. Selain dua masa tersebut juga disaat menjelang tahun ajaran baru sekolah. Yang jauh-jauh hari para pedagang memesan dalam jumlah besar barang yang akan diperdagangkannya. Meski dari hasil olah data didapatkan nilainya kecil dibandingkan dengan lain. Namun banyak pedagang yang tidak melakukan perbuatan yang mendhalimi tersebut orang lain tersebut. Karena akibat kenaikan harga akan menjadi beban bagi pembeli atau sebaliknya ketika barang tidak terjual habis juga merugikan pihak pedagang

. Tabel 4.21. *Lā tazlimūna* 6
Pengembalian barang cacat yang tidak diketahui ketika transaksi

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Barang yang sudah dibeli, dikemudian hari terdapat ketidak sempurnaan (seperti cacat dsb.) yang disaat transaksi para pihak tidak mengetahuinya maka tidak boleh dikembalikan meski belum melebihi tiga hari.	Sangat Sering	0	0
	Sering	5	7.2
	Kadang-Kadang	8	11.6
	Tidak Pernah	47	68.1
	Tidak Pernah Sama Sekali	9	13.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.21 diatas adalah hasil olah data terhadap pernyataan mengenai barang yang dikembalikan setelah dibeli namun belum sampai 3 hari, pembeli mendapatkan cacat yang tidak diketahui disaat transaksi, ketika dikembalikan pembeli tidak mau menerima atau menukar dengan barang yang lain. Sebanyak 47 responden atau 68.1% menjawab tidak pernah, 9 responden atau 13.0% menjawab tidak pernah sama sekali, 8 responden atau 11.6% menjawab kadang-kadang, 5 responden atau 7.2% menjawab sering dan 0% atau tidak responden yang memilih sangat sering. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe tersebut menerima kembali bila barang yang telah ditransaksikan ditemukan cacat meski disaat transaksi tidak terlihat. Selama cacat yang timbul itu bukan diakibatkan oleh pembeli.

3. Cara Menentukan Keuntungan (laba)

Dalam variabel Cara Menentukan Keuntungan (laba) yang merupakan variabel dependen (Y), penulis mengajukan juga 6 pernyataan. Hasil uji validitasi menghasilkan semua dianggap valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban responden sangat bervariasi. Penentuan laba disini adalah proses yang dilakukan oleh pedagang terhadap keuntungan yang diinginkan. berikut dibawah ini hasil data yang telah diolah:

**Tabel 4.22. Laba 1
Keuntungan diatas 50%**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Keuntungan yang ditetapkan pada setiap objek yang ditransaksikan diatas 50% dari harga pokok.	Sangat Sering	0	0
	Sering	2	2.9
	Kadang-Kadang	10	14.5
	Tidak Pernah	53	76.8

	Tidak Pernah Sama Sekali	4	5.8
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Data tabel 4.22 menunjukkan bahwa responden yang melakukan penetapan keuntungan terhadap harga objek yang ditransaksikan diatas 50% adalah sebagai berikut: 53 responden atau 76.8% memberikan jawaban tidak pernah, 10 responden atau 14.5% memberikan jawaban kadang-kadang, 4 responden atau 5.8% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali, 2 responden atau 2.9% memilih jawaban sering dan tidak ada responden atau 0% yang memilih jawaban sangat sering. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu para pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe menetapkan keuntungan terhadap objek yang ditransaksikan dibawah 50%. Adakalanya menurut situasi dan kondisi pasar serta objek yang diperdagangkan atau tingkat kelangkaan serta skala permintaan yang terjadi pada saat-saat tertentu. Sebagaimana yang berlaku dalam teori ekonomi.

Tabel 4.23. Laba 2
Adanya perbedaan keuntungan antara penjualan tunai dengan hutang

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Bila pembelian dalam bentuk utang maka keuntungan yang ditetapkan melebihi dari keuntungan dalam bentuk kontan	Sangat Sering	0	0
	Sering	7	10.1
	Kadang-Kadang	8	11.6
	Tidak Pernah	45	65.2
	Tidak Pernah Sama Sekali	9	13.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.23 diatas bahwa responden memberikan jawaban sebanyak 45 responden atau 65.2% memberikan jawaban tidak pernah terhadap adanya perbedaan pengambilan keuntungan (laba) terhadap penjualan tunai dengan penjualan non tunai (hutang), 9 responden atau 13.0% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali, 8 responden atau 11.6% memberikan jawaban kadang-kadang, 7 responden atau 10.1%

memberikan jawaban sering dan tidak ada responden atau 0% memberikan sangat sering dalam melakukan pengambilan keuntungan yang berbeda antara penjualan secara tunai dengan hutang. Adanya penjualan hutang dan tunai merupakan sebuah tradisi dalam bisnis yang dilatari oleh beragam alasan. Di Pasar Los Lhokseumawe dari data tabel 4.23 tersebut dapat diprediksikan bahwa hampir tidak ada para pedagang tersebut mengambil keuntungan yang berbeda antara penjualan tunai dengan non tunai.

Tabel 4.24. Laba 3
Penetapan keuntungan tanpa pertimbangan kondisi pasar dan daya beli masyarakat

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Keuntungan yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan kondisi pasar atau kondisi daya beli masyarakat	Sangat Sering	0	0
	Sering	7	10.1
	Kadang-Kadang	2	2.9
	Tidak Pernah	18	26.1
	Tidak Pernah Sama Sekali	42	60.9
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data tabel 4.24 tentang penetapan keuntungan yang maksimal tanpa pertimbangan kondisi pasar atau daya beli masyarakat, terdapat 42 responden atau 60.9% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali, 18 responden atau 26.1% memberikan jawabantidak pernah, 7 responden atau 10.1% memberikan jawaban sering, 2 responden atau 2.9% memberikan jawaban kadang-kadang dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat sering. Data tersebut dapat diprediksikan bahwa besaran keuntungan yang diinginkan dengan mempertimbangkan kondisi pasar atau kondisi daya beli masyarakat terutama disaat daya beli menurun yang disebabkan oleh beragam faktor.

Tabel 4.25. Laba 4
Jujur dan transparan akan mengurangi keuntungan

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Tujuan perdagangan adalah mencari keuntungan, maka sikap jujur dan transparan dalam jual beli akan mengurangi	Sangat Sering	0	0
	Sering	3	4.3
	Kadang-Kadang	1	1.4
	Tidak Pernah	29	42.0

jumlah keuntungan yang ingin dicapai.	Tidak Pernah Sama Sekali	36	52.2
	Total	69	100.0

Berdasarkan tabel 4.25 diatas mengenai dari tujuan perdagangan adalah mencari keuntungan dan bersikap jujur serta transparan dalam transaksi dalam jual beli akan memperkecil keuntungan, sebanyak 36 responden atau 52.2% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali, 29 responden atau 42.0% memberikan jawaban tidak pernah, 3 responden atau 4.3% memberikan jawaban sering, 1 responden atau 1.4% memberikan jawaban kadang-kadang dan tidak responden atau 0% yang menjawab sangat sering. Dari data tersebut dapat diprediksikan bahwa ketika para pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe bersikap jujur dan transparan terhadap pembeli tidak mempengaruhi keuntungan yang diinginkan.

**Tabel 4.26. Laba 5
Keuntungan minimal (dibawah harga pasar)**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Demi menarik simpati dan kesetiaan pembeli maka keuntungan yang diambil seminimal mungkin yaitu dibawah harga pasar yang berlaku.	Sangat Sering	5	7.2
	Sering	0	0
	Kadang-Kadang	5	7.2
	Tidak Pernah	10	14.5
	Tidak Pernah Sama Sekali	49	71.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.26 diatas mengenai keuntungan yang diambil atau ditetapkan dibawah rarga pasar yang berlaku untuk menarik pembeli hal ini untuk mengalih perhatian pembeli untuk berbelanja ditikonya, maka sebanyak 49 responden atau 71.0% memberikan jawaban tidak pernah sama sekali, 10 responden atau 14.5% memberikan jawaban tidak pernah, 5 responden atau 7.2% memberikan jawaban kadang-kadang dan jumlah yang sama juga untuk jawaban sangat sering, dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sering. Data ini dapat diprediksikan bahwa para pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe dalam mencari keuntungan yang diinginkan para pedagang

tetap menjaga harga pasar agar tidak terganggu apalagi dengan cara menjual dibawah harga pedagang yang berdekatan dengannya.

Tabel 4.27. Laba 6
Keuntungan besar lebih penting dari menjaga kesetiaan pembeli

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Pada setiap proses transaksi yang terjadi lebih mengutamakan keuntungan daripada menjaga kesetiaan pembeli.	Sangat Sering	0	0
	Sering	0	0
	Kadang-Kadang	3	4.3
	Tidak Pernah	13	18.8
	Tidak Pernah Sama Sekali	53	76.8
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.27 diatas menunjukkan bahwa sejumlah 53 responden atau 76.8 memilih jawaban tidak pernah sama sekali, 13 responden atau 18.8% menjawab tidak pernah, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban kadang-kadang, tidak ada responden atau 0% yang menjawab sering dan tidak ada responden juga atau 0% yang menjawab sangat sering. Dalam kasus ini para pedagang lebih mengutamakan servis quality terhadap pembeli agar setia untuk menjadikan toko mereka sebagai tempat berbelanja pakaian jadi dari pada mengejar keuntungan.

E. Pengujian Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan uji yang dilakukan jika terdapat dua variabel atau lebih. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan atau diistilahkan dengan uji F atau melihat pengaruhnya secara parsial yang diistilahkan dengan uji T. Selain uji dua model tersebut juga dapat dilihat dari model regresi ini sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen atau dikenal juga dengan uji R^2 .

Untu metode analisis regresi linear dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab apakah pedagang di Pasar Los Lhokseumawe dalam proses menetapkan keuntungan (laba) dipengaruhi oleh prinsip '*antarādin* dan Prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn*. Jadi persamaan regresinya jika dilakukan pengolahan maka hasilnya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 12.837 + 0.283X_1 + 0,310X_2$$

Keterangan:

Y = Proses Penentuan Keuntungan (Laba)

a = konstanta

b₁, b₂ = koefisien regresi

X₁ = Prinsip '*antarāḍin*

X₂ = Prinsip *lā tazlimūna walā tuḏlamūn*

Tabel 4.28. Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.837	1.920		6.687	.000
<i>'antarāḍin</i> (X ₁)	.283	.086	.402	3.293	.002
<i>lā tazlimūna</i> (X ₂)	.310	.115	.329	2.697	.009

a. Dependent Variable: Laba (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 12.837 artinya jika prinsip '*antarāḍin* (X₁) dan Prinsip *lā tazlimūna walā tuḏlamūn* (X₂) nilainya tidak ada, maka proses penentuan keuntungan (laba) (Y) nilainya adalah sebesar 12.837.

Koefisien regresi variabel prinsip '*antarāḍin* (X₁) sebesar 0.283 artinya ada pengaruh prinsip '*antarāḍin* (X₁) searah dengan proses penentuan laba (Y), dengan kata lain prinsip '*antarāḍin* (X₁) berpengaruh positif terhadap proses penentuan laba (Y) yang diinginkan.

Koefisien regresi variabel prinsip *lā tazlimūna walā tuḏlamūn* (X₂) sebesar 0.310 artinya prinsip *lā tazlimūna walā tuḏlamūn* (X₂) juga terjadi hubungan dengan proses penentuan laba (Y). Pengaruh yang terjadi adalah positif.

1. Analisis Uji Korelasi Ganda (R) dan Determinasi (R²)

a. Uji Korelasi (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X₁, X₂,...X_n) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen (X₁, X₂,.....X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Menurut Sugiyono¹⁸¹ pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

- 0,00 - 0,199 = sangat rendah
- 0,20 - 0,399 = rendah
- 0,40 - 0,599 = sedang
- 0,60 - 0,799 = kuat
- 0,80 - 1,000 = sangat kuat

R = 0,665 (66,5%)

Tabel. 4.29. Hasil Uji R dan R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.443	.426	2.534

a. Predictors: (Constant), *lā tazlimūna* (X₂), *'antarāḍin* (X₁)

b. Uji Determinasi (R²) = 0,443 (44,3%)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X₁, X₂,.....X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R² sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh

¹⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XVII, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 184

yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,443 atau (44,3%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (Y') sebesar 44,3%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (X_1 dan X_2) mampu menjelaskan sebesar 44,3% variasi variabel dependen (Y'). Sedangkan sisanya sebesar 55.7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y . Dari hasil regresi di dapat nilai 2.534. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi proses penentuan keuntungan/laba sebesar 2.534. Sebagai pedoman jika *Standard error of the estimate* kurang dari standar deviasi Y , maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y .

c. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Dari hasil analisis regresi output dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.31. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.837	1.920		6.687	.000
' <i>antarāḍin</i> (X_1)	.283	.086	.402	3.293	.002
<i>lā tazlimūna</i> (X_2)	.310	.115	.329	2.697	.009

Tabel 4.31. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.837	1.920		6.687	.000
<i>'antarāḍin</i> (X_1)	.283	.086	.402	3.293	.002
<i>lā tazlimūna</i> (X_2)	.310	.115	.329	2.697	.009

a. Dependent Variable: Laba (Y)

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

Pengujian koefisien regresi variabel prinsip '*antarāḍin* (X_1)

1). Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara prinsip '*antarāḍin* (X_1) dengan proses penentuan keuntungan/laba (Y).

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara prinsip '*antarāḍin* (X_1) dengan proses penentuan keuntungan/laba (Y).

2). Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$

3). Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar 3.293

4). Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $69-2-1 = 66$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.997.

5). Kriteria Pengujian

Ho ditolak jika t hitung $>$ t tabel (Ha diterima)

Ho diterima jika t hitung $<$ t tabel (Ha ditolak)

6). Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung $>$ t tabel ($3.293 > 1.997$) maka Ho diterima (Ha ditolak)

7). Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel ($3.293 > 1.997$) maka H_0 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara prinsip '*antarādin* (X_1) dengan proses penentuan keuntungan/laba (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial prinsip '*antaradhin* (X_1) ada berpengaruh terhadap proses penentuan keuntungan/laba (Y) oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe.

Pengujian koefisien regresi variabel prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* (X_2), menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1). Menentukan Hipotesis

H_0 : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* (X_2) dengan proses penentuan keuntungan/laba (Y)

H_a : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* (X_2) dengan proses penentuan keuntungan/laba (Y)

2). Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$.

3). Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar 2.967

4). Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $69-2-1 = 66$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.997.

5). Kriteria Pengujian

H_0 ditolak jika t hitung $>$ t tabel (H_a diterima)

H_0 diterima jika t hitung $<$ t tabel (H_a ditolak)

6). Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung $>$ t tabel ($2.967 > 1.997$) maka H_a diterima (H_0 ditolak)

7). Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel ($2.967 > 1.997$) maka H_0 ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara prinsip *lā*

tazlimūna walā tuzlamūn (X_2) dengan proses penentuan keuntungan/laba (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* (X_2) berpengaruh positif terhadap proses penentuan keuntungan/laba (Y) pada pasar Los Kota Lhokseumawe.

d. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), misalnya dari kasus di atas populasinya adalah 274 pedagang dan sampel yang diambil dari kasus di atas 69 pedagang, jadi apakah pengaruh yang terjadi atau kesimpulan yang didapat berlaku untuk populasi yang berjumlah 274 pedagang.

Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.30. Hasil Uji F ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	336.774	2	168.387	26.232	.000 ^a
	Residual	423.661	66	6.419		
	Total	760.435	68			

a. Predictors: (Constant), *lā tazlimūna* (X_2), '*antarāḍin*' (X_1)

b. Dependent Variable: Laba (Y)

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

1). Merumuskan Hipotesis

Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara prinsip '*antarāḍin*' (X_1) dan prinsip *lā tazlimūna walā tuzlamūn* (X_2) secara bersama-sama terhadap proses penentuan keuntungan (laba)

Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara prinsip '*antarāḍin* (X_1) dan prinsip *lā tazlimūna walā tuḍlamūn* (X_2) secara bersama-sama terhadap proses penentuan keuntungan (laba)

2). Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)

3). Menentukan F hitung

Berdasarkan tabel diperoleh F hitung sebesar 26.232

4). Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$ (0,05), df 1 (jumlah variabel -1) = 2, dan df 2 ($n-k-1$) atau $69-2-1 = 66$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,14 (Lihat pada Tabel F)

5). Kriteria pengujian

- Ho diterima bila F hitung < F tabel
- Ho ditolak bila F hitung > F tabel

6). Membandingkan F hitung dengan F tabel.

Nilai F hitung > F tabel ($26.232 > 3,14$), maka Ho ditolak dan Ha diterima

7). Kesimpulan

Karena F hitung > F tabel ($26.232 > 3,14$), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara prinsip '*antarāḍin* (X_1) dan prinsip *lā tazlimūna walā tuḍlamūn* (X_2) secara bersama-sama terhadap proses penentuan keuntungan/laba (Y). Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa prinsip '*antarāḍin* dan prinsip *lā tazlimūna walā tuḍlamūn* secara bersama-sama berpengaruh terhadap proses penentuan keuntungan (laba) di Pasar Los Kota Lhokseumawe

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan olah data yang penulis lakukan terhadap penelitian tentang pengaruh prinsip '*antarāḍin* dan *lā tazlimūna walā tuḍlamūn* terhadap penentuan laba oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip '*antarāḍin* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses penentuan laba yang dilakukan oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe. Dari olah data dihasilkan nilai t_{hitung} positif yaitu 3.293 dan nilainya lebih kecil dari α 0.05 atau 5% yaitu 0.002. Dalam artian adanya pengaruh prinsip '*antarāḍin* seperti tidak adanya unsur *tadlis* secara signifikan dalam perdagangan demi mendapatkan keuntungan yang diinginkan.
2. Bahwa prinsip *lā tazlimūna walā tuḍlamūn* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan laba yang dilakukan oleh pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe. Dengan nilai t_{hitung} nya 2.697 dan signifikan dengan nilai α 0.009 yang berarti lebih kecil dari nilai α 0.05. Hasil tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh *lā tazlimūna walā tuḍlamūn* dengan tidak adanya indikator-indikator seperti praktik ribawi, *iḥtikar*, menjelekkkan pedagang yang lain demi mendapatkan keuntungan yang diinginkan oleh pedagang tersebut.
3. Bahwa secara simultan prinsip '*antarāḍin* dan *lā tazlimūna walā tuḍlamūn* berpengaruh signifikan terhadap proses penentuan laba oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe sebesar 0.000 atau dibawah α 0.05 dengan nilai F-nya yaitu 26.232. Dalam artian bahwa kedua prinsip tersebut berpengaruh dalam praktik perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Los Lhokseumawe tersebut.

B. Saran-saran

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan membuktikan bahwa masih ada terjadi pelanggaran secara etika dalam praktik perdagangan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe baik dari sisi prinsip '*antarāḍin* maupun prinsip *lā tazlimūna walā tuḍlamūn* khususnya dalam proses penentuan keuntungan, maka perlu adanya sosialisasi atau kegiatan lain dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai akhlak dalam perdagangan.

2. Sebagai daerah yang memiliki hak penuh dalam pelaksanaan nilai-nilai agama (Syari'at Islam), maka diperlukan sebuah usaha kepada seluruh *stakeholders* di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe untuk memberikan pemahaman pelaksanaan nilai-nilai Islam tidaklah parsial atau sempit hanya pada bidang aqidah dan ibadah namun mencakup mu'amalah maliah.
3. Penelitian ini bukanlah akhir dari sebuah kegiatan untuk mencari kebenaran secara ilmiah tapi merupakan awal dari sebuah kegiatan khususnya menggali nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik perdagangan dalam masyarakat, sehingga diharapkan ada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rawali Pers, Cet. VII, 2010.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Mu'jam Mufahrasyy li Alfāḍ Al-Qur'an*, t.p,t., 1981
- Abdul Hadi, Abu Sura'i. *Ar-Riba wa al-Qurudi*, terj. M.Thajib, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Milkiyah wa An-Naḍāriyah Al-'Aqdi wa Syari'ati Islāmiyati*, Bairut: Dārul Fikri al-'Arabi, 1996.
- Ad-Dāruquthni, *Sunan Dāruquṭni*, No. 2066, Lebanon: Muassasah ar-Risālah, Cet. I, 1424 H/ 2004 M, Juz III.
- Ad-Dimsyiqy, Imaduddin Ismail Bin Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*, Malawi: Darut Taqwa, tt.
- Adh-Hahir, Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin. *Business Ethics in Islam and al-gharar fil 'Uqud wa Atsaruhu fi at Tathbiqat al-Mu'ashirah*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, Cet.I, 1426 H/2005M.
- Afzalurrahman, *Islamic Economic Doctrines*, Lahore: Yusuf Publication, tt
- _____, *Muhammad Sebagai Pedagang*, terj. Dewi Nurjulianti, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Agustianto, *Perdagangan Dalam al-Quran*, <http://www.scribd.com/doc/4685619/perdagangan>
– dalam – alquran. diposkan pada 11 april 2008 diakses pada 30 Juni 2012
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*, terj.Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.

Akram Khan, Muhammad. *Economic Teaching of Prophet Muhammad*, Islamabad: IIIE & IPS, 1989.

Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib. *Mufradāt fi Garib Al-Qur'an*, Mesir: Maktabah wa Maṭbā'ah al-Bāb al-Halābi wa Awlādih, 1961.

Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar*, Juz. 9, Beirut: Muassasah Ulūmul Qur'an, Cet.I, 1409 H/1998 M.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*, Mesir: Dar El Bayan al'Arabi, Cet. I, 1426 H/2005 M, Jilid. II.

Al-Haddad, Abu Bakar bin Ali bin Muhammad. *Al-Jauharah al-Naiyyirah*, Pakistan: Maktabah Haddariyah, t.t., Juz 2.

Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Aṣ-Ṣaḥiḥ*, Kairo: Dār al-Haramain, 1417 h/1997 M, Jilid. 2

Al-Hariṣi, Jaribah Bin Ahmad. *Al-Fiqh al-Iqtishādili Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khaṭab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Umar Bin al-Khatab*, Jakarta: Khalifa, 2006

Al-Khallal, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad. *Al Ḥitsu 'Alat Tijārati was Ṣinā'ati wa 'Amdi*, Syiria: Maktabah al Maṭbu'at al-Islāmiyah, Cet.I, 1415H / 1995 M

Al-Khatib, Abdul Karim. *As-Siyāsah al-Māliyah fi al-Islām wa Ṣilatuhu bi al-Mu'āmalah al-Mu'āṣirah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1976

Al-Maraghi, Ahmad Musththafa. *Tafsir al-Maraghi*, (terj.), Semarang: Toha Putra, 1986, Juz. V.

Al-Mishry, Rafiq Yunus. *Fiqh al-Mu'āmalah al-Māliyah*, Beirut: Darul Qalam, Cet.I, 1462/2005

Al-Nawawi, *al-Majmu': Sharh al-Muhadhdhab*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turath al-'Arabi, t.t., Jilid 9.

Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, Mesir: Maktabat 'Ali Shubayh, t.t., Juz II.

Al-Qardhawi, Yusuf. *al- Ḥalāl wal Harām fil Islām* terj. Muammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Al-Qushayri, Muslim bin Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, tahqiq Muhammad Fuad Abd al-Baqi Riyad: Ri'asat Idarat al-Buḥuṭ al-Ilmiyyah wa al-Iftawa al-Da'wah wa al-Irshad, 1400 H

_____, *Shahih Muslim*, Dar Da'wah Islamiyah, Cet.I, 1422 H/2001 M. Juz.2

An-Nabhani, Taqquuddin. *An-Nidham al-Iqtishadi fil Islam*, terj. Moh.Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996..

An-Nasai, *Sunan An-Nasāi*, Kairo: Dar al Hadis, Cet.I, 1420 H/ 1999 M, Jilid 4

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Arifin, Sirajul. *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, [http://eprints.sunan-ampel.ac.id/430/1/Gharar dan Risiko-SIRAJUL_ARIFIN.pdf](http://eprints.sunan-ampel.ac.id/430/1/Gharar%20dan%20Risiko-SIRAJUL_ARIFIN.pdf)., diakses tanggal 04 September 2012

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VII, 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyār Fi Syarḥi Jawāmi Al-Akḥbār*, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Kairo: Dar Al-Jail, Cet. II, 1992.

Aṣ-Ṣannā', Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salām*, Mansyūriyah: Maktabah al-Iman, t.t., Juz.III

Aṣ-Ṣābūnî, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, Kairo: Dār Aṣ-Ṣābūnî, 1420 H/1999 M, Jilid I

- Asy-Syafi', Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairamy. *Hasyiyyah al-Bajiramiy 'ala al-Khathiib*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H/1996 M, Juz VII
- Asy-Syarbaini, Al Khathib. *Nihāyah al-Muhtāj ila Ma'rifati Ma'ani wa al-Faḍal Minhaj*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1481 H/ 1997 M, Juz.II
- _____, *Mughni al-Muhtaj*, Al-Maktabah at-Tafiqiyah, t.t., Juz. II
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Kairo: Dar Hadis, 1421 H/ 2000 M, Juz. V.
- At-Tamimi, Izzuddin Khatib. *Bisnis Islami*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, *A-Z Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azam, Abdul Azis Muhammad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, t.tp: Cet.I, 1426 H/2005 M
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, Cet.IV, 1422 H/2002 M. Juz.V
- _____, *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'āni al-Qur'an al-'Aziz*, Damsyik: Dārul Fikri, Cet. I, 1417 H
- _____, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āshirah*, Beirut: Dār al-Fikri, 2002
- Badawi, Abdul Azhim. *Al-Wāji Fi Fiqhu Sunnah wa Kitab Al-Aziz*, Dar Ibnu Rajab, Cet. I, 1416 H..
- Bukhari, Imam. *Fathu al-Barri bi Syarhi Ṣaḥiḥ Bukhari*, Kairo: al-Maktabah as-Salafiah, Cet.III, 1407 H, Juz.4
- Umar Chapra, *Islamic and Economic Development*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2000
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Juz.6, Kairo: Dar Hadis, 1422 H/2001 M. Juz.6.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Pranata Media, 2006.
- Dkk, Ali Ahmad Mar'i *Buḥūsu fi Fiqh al-Mu'āmalat Dirāsah Muqārranah*, Kairo: Fakultas Syariah wa Qanūn Universitas Al-Azhar, 1418 H / 1997 M.
- Et.al, Ibrahim Anis. *Al-Mu'jām Al-Wāsiṭ*, Dār Ihyā' at-Turaṣ al-'Araby, Cet.II, 1972.

- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Hajar, Ibnu. *Fathul Bari Syarhu Shahihi al-Bukhari*, t.t.p.: Maktabah Ashriah, 2001. Jilid.4
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan Khan, Shadiq. *Fathul Bayan fi Maqashid al-Qur'an*, Darul Fikri al-'Arabi, t.t., Juz.I.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Hazm, Ibnu. *al-Muhalla bi al-Aṭar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz 7
- Hermanwan, *Pendekatan Metodologi Kuantitatif*, Bandung: Rajawali Pers, 2006.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *al-Musnad*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Indriantoro, Supomo, B dan N. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*, Mesir: Dār Nahḍah Miṣr, 2006. Juz. II
- Kuncoro, Mudjarat. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Lubis, Zulkarnain. *Statistika Terapan, untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*, Bandung: Cita PustakaMedia Perintis, 2009.
- Mahmud, Taufiq. "Etika Bisnis dalam Islam (Analisis Aspek Moralitas Pedagang Di Pasar Los. F Kota Lhokseumawe)", Penelitian: STAIN Malikussaleh, 2011.
- Majāh, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*, Kairo: Dār Hadis, 1426 H/2005M, Juz.2
- Makhluf, Al-Shaykh Hasanayn Muhammad. *Tafsir wa Bayān Kalimāt al-Qur'an al-Karim* Damaskus: Dār Ibn Kathir, 2001.

Makiw, N. Gregory. *Makro Ekonomi*, Edisi.VI, (terjemahan), Jakarta: Erlangga, 2007.

Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

_____, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2004.

Mujahidin, Mujahidin. "Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis)", dalam *Hukum Islam*. vol. IV, No. 2. Desember 2005,

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: PP Krapyak, 1984

Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, t.t.p.: Dār Da'wah Islamiyah, Cet.I, 1422 H/2001 M, Juz.II

_____, *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarah Nawāwi*, t.t.p.: Dār Dakwah Islāmiyah, Cet. I, 1422 H/2001 M, Juz.XVI,

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. VI, 2005

Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga Dalam Perspektif Islam", dalam *Mazahib*, Vol. IV, No. 1, Juni 2007

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*, Kairo: Maṭba'ah al-Umām, t.t. Juz. II

Qasim, Abdurrahman Bin Muhammad. *Hasyiyah ar-Rauḍu al-Murbi' Syarāḥ Zad al-Mustaqni'*, t.t.p.: t.p., Cet.I, 1397 H, Juz IV

Qāsim, Yusūf. *Mabādi' Al-Fiqh Al-Islāmy*, Kairo: Dārun Naḍah al-'Arabiyah, 1979

Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidan,

Bidayatul Mujtahid : Analisis Fiqh Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Jilid. 2

Sabiq, Sayyid. *Fikh Sunnah*, Kairo: Dār al Fath Lil ‘Ilām al ‘Arabi, 2000.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*, terj. M.Ufuqul Mubin.dkk, Jakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2003.

Salam, Burhanuddin. *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sofyan, Abdul Rahman. “Pelaksanaan Konsep ‘Antaradin Minkum Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BPRS Gebu Prima Kota Medan),” Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.XVII, Bandung: Alfabeta, 2012.

Surachmad, Winarno. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Syahatah, Husein. *Uṣūl Al Fikri Al Muḥāsabi al-Islāmi*, terj.Husnul Fatarib, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Syahatah, Syauki Ismail. *Nazariat al-Muhasabah al-Maaliah min Manzur Islami*, Kairo: Maktabah az-Zahrah Li al-‘Ilāmi al-‘Arabi, 1407 H/1987M.

Taymiyah, Ibnu. *al-Fatāwa al-Kubra*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987. Jilid 4

_____, *Al-Ḥisbah fil Islām*, Kairo: Dārul Sya’b, 1976.

_____, *Majmu’ Fatāwa Shaykh al-Islām Ahmad Ibn Taymiyah*, Riyad: Maṭba’ at al-Riyad, 1387 H.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

